

**STUDI KRITIS TERHADAP METODE IJTIHAD KIAI LANDRE SAID  
TERHADAP PENOLAKAN TAKBIR ZAWAID DALAM SALAT ID**



**SKRIPSI**

Diajukan untu Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah program studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

**NASRUL HAQ**

NIM: 171011094

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1442 H /2020 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul Haq  
Tempat, Tanggal Lahir : Leppangan, 30 Desember 1999  
NIM/NIMKO : 171011094/85810417094  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2022 M

Peneliti,

Nasrul Haq

NIM: 171011094

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "*Studi Kritis Terhadap Metode Ijtihad Kyai Lanre Said Terhadap Penolakan Takbir Zawaid Dalam Sholat Id*" disusun oleh **NASRUL HAQ**, NIM/NIMKO: 171011094/85810417094, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 10 Safar 1443 H  
18 September 2021 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. Hamzah Harun Ar Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Nur Taufiq Sanusi, M.A. (.....)

Pembimbing I : Syandri, Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Sofyan Nur, Lc., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Muhammad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN. 210510750

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, **“Studi Kritis Terhadap Metode Ijtihad Kyai Lanre Said Terhadap Penolakan Takbir Zawāid Dalam Salat Id”** memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. UstAl Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus ayahanda tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. UstAl Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. UstAl Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar sekaligus pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. UstAl Syandri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing 1 peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. UstAl Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayahanda tercinta Bapak Abdul Hamid dan Ibunda tercinta Ibu Mardatillah terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah SWT.
7. UstAl Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras

kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah SWT.

10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

11. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekedar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayah-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 29 Juni 2021

Peneliti,

**Nasrul haq**

NIM/NIMKO: 171011094/85810417094

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
G. Komposisi Bab.....	16
<b>BAB II: TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan umum tentang ijtihad.....	17
B. Salat Id.....	28
C. Takbir Zawāid.....	31
<b>BAB III: METODOLOGI ISTINBATH KH. LANRE SAID</b>	
A. Biografi KH. Lanre said.....	37
B. Sekilas Tentang kitab Aż-Dzikra.....	54
<b>BAB IV: ANALISA IJTIHAD KH. LANRE SAID TENTANG TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID</b>	
A. Konsep dan metode ijtihad fikih KH. Lanre Said.....	57

B. Analisis ijtihad KH. Lanre Said terhadap hadis dan penerapannya.....	76
---	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Implikasi Penelitian .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
-----------------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>109</b>
----------------------------------	------------



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  $\text{ا}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafal “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “Saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafal yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ا.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

## A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : š	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **ي** (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab      كَيْفَ =  
kaifa

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula*      قَوْلَ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fathah)      ditulis ā      contoh:      = *qāmā*  
قَامَا

إِ (kasrah)      ditulis ī      contoh:      = *rahīm*  
رَحِيمَ

وُ (ḍammah)      ditulis ū      contoh:      = *‘ulūm*  
عُلُومَ

### D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّارِعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-*

*islāmiyyah* السُّنَّةَ الْمَتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-*  
*mutawātirah*

### E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٍ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِثْحَادِ الْأُمَّةِ = *ithḥād, al-ummah*, bukan *'ithḥād al-'ummah*

### F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ      ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ      ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينِ الْمَقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشريعة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِ = *al-Alḥar*

الْمَنْصُورَةِ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm.

### Singkatan

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

SWT. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Sunah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Nasrul Haq

NIM/NIMKO : 171011094/85810417094

Judul Skripsi : Studi Kritis Ijtihad Fikih Lanre Said al-Bugisi Terhadap Takbir *Zawāid* dalam Salat Id

---

Ibadah salat merupakan ibadah yang memiliki begitu banyak keutamaan. Ibadah salat terbagi menjadi dua ada yang disunnahkan ada yang diwajibkan bagi setiap muslim. Salat sunnah contohnya salat id yang dilakukan dua kali dalam setahun, salah satu pembeda salat id dengan salat wajib dan sunnah lainnya adalah takbir *zawāid*, dan merupakan bagian dari salat id berdasarkan penjelasan dari para ulama. Berbeda dengan pendapat tersebut, KH. Lanre Said datang dengan pendapat baru yakni meniadakan atau menolak takbir *zawāid* dalam salat id dengan alasan bahwa hadis-hadis yang membahas takbir *zawāid* lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk membantah pendapat tentang ditiadakannya takbir *zawāid* dalam salat. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana metodologi fikih KH. Lanre Said. *Kedua*, Bagaimana analisa ijtihad KH. Lanre Said tentang takbir *zawāid* dalam salat id. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan Pendekatan normatif. Pendekatan historis Pendekatan *historical approach*

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, metodologi fikih KH. Lanre Said dapat dilihat dari beberapa bagian: yakni pemikirannya, fikih KH. Lanre said tetap sejalan dengan pemikiran para ulama terdahulu dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunah, Kemudian Kratiristik fikih KH. Lanre said tidak terikat dengan mazhab tertentu, kemudian konsep ijtihad KH. Lanre said, ia melakukannya secara sendiri dan menambahkan metode ijtihad *intiqā'i*, metode *bayani* dan *tahlili* (analitis), dan metode ijtihad *insyā'i*, di beberapa permasalahan. *Kedua*, KH. Lanre Said menolak dan meniadakan takbir *zawāid* dalam salat id, pendapat ini diuraikan dengan beberapa perkataannya yang menjadi dalil dalam penelokannya terhadap takbir *zawāid*. Yakni sebagian ahlu hadis melemahkan hadis takbir *zawāid*. Kemudian, Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib yang menjelaskan tentang takbir *zawid* adalah hadis *muththarab* itupun lemah. *Kemudian*, didalam kaidah ilmu hadis mengatakan suatu hadis yang dipersilihkan kedudukannya oleh para ulama, maka kedudukannya lemah. Kemudian, dalam hal ini KH. Lanre Said mengutip tiga pendapat imam: *Pertama*, Imam Ahmad bin Hambal, *Kedua*, Imam Ibnu Rusyd, *Ketiga*, Ibnu HAlm. kemudian, KH. Lanre Said menggunakan metode *istishābul hāl*. kemudian, KH. Lanre Said menggunakan konsep *'al-khurūju min al-khilāf'* (menghindar dari perbedaan). *Ketujuh*, KH. Lanre Said menggunakan ijtihad *al-Aqliy* dalam mempertimbangkan untuk menolak takbir *zawāid*. Dari keterangan tersebut, peneliti telah mengkritisi pendapat tersebut di dalam penelitian ini

Implikasi penelitian ini dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat kepada agar kaum muslimin terkhusus kepada masyarakat yang tidak mengamalkan takbir *zawāid* dan mengetahui takbir *zawāid* dalam salat Id tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, penutup seluruh *Al Din* di semesta alam. dalam QS. AL-Imran/3: 19 menjelaskan:

إِنَّ أَلْهَدِينَ عِنْدَ هَالِلِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بِأَنَّهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ هَالِلِ فَإِنَّ هَالِلِ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩)

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat ayat Allah, maka sesungguhnya, Allah sangat cepat perhitungannya.<sup>1</sup>

Agama Islam mengatur tentang bagaimana cara hidup yang baik sesama manusia, baik itu sesama kaum muslimin maupun non-muslim. Juga mengatur kehidupan seorang manusia dalam beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu”.<sup>2</sup>

Dalam perspektif ajaran Islam ibadah merupakan segala bentuk perbuatan dan perkataan yang diridhoi oleh Allah SWT. baik yang bersifat dzohir maupun yang bersifat batin. Maka salat, zakat, puasa, haji, jujur, menjaga amanah, berbakti kepada orang tua, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, berjuang melawan kaum kafir dan orang munafik, dari beberapa permisalan

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (bandung : Cordoba 2019), h. 52.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862

tersebut adalah macam-macam ibadah. dan begitupula mencintai Rasulullah Saw, dan takut kepada Allah SWT. dan patuh kepadanya, ikhlas dalam beribadah kepadanya dan bersabar atas peraturannya, bersyukur atas nikmatnya, dan ridho atas penetapannya, tawakkal kepadanya, dan takut akan Alabnya, dan permisalan tersebut adalah diantara ibadah kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Karena ibadah adalah sala satu hal yang penting di dalam kehidupan seorang hamba maka itulah adalah cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Sala satu bentuk ibadah yang disyariatkan ialah salat, salat merupakan perintah Alllah SWT yang secara langsung diberikan kepada Rasulullah Saw, tanpa adanya perantara malaikat jibril. Ketika itu Rasulullah Saw, dipanggil ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra' mi'raj.

Salat secara bahasa adalah **الدعاء** yaitu doa, ibadah syariat ini dinamakan salat karena isinya terdiri dari doa.<sup>4</sup> istilah adalah kumpulan beberapa perkataan dan perbuatan khusus, yang diawali dengan takbir dan di akhiri de ngan salam.<sup>5</sup>

هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتبتيير ونختتم بالتسليم وسميت بذا لك لاشتمالها على الصلاة لغة, وهي: الدعاء

salat merupakan amalan yang pertama kali dihitung pada hari kiamat kelak, dimana sedikit dan banyaknya berat timbangan amal kebaikan, itu tergantung dengan baik dan buruknya amalan salat yang dikerjakan. Amalan ibadah ini tidak hanya diperuntukan untuk ummat Islam, akan tetapi untuk keseluruhan ummat manusia. Sebagaimana perintah Allah SWT. kepada Maryam ibunda nabi Isa as. di dalam Q.S. Al-Imrān/3:43

<sup>3</sup> Syehul Islam Taqiuddin Ahmad Bin Abdul Halin Bin Abdus Salam Bin Abdullah Bin Taimiyah Al Harani, ( *Al u' būdiyah* cet. III; Darul Ašlah: 1419 H), h. 19

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amīr Al-Šan'ānī, *Subul Al-Salam Al-Muwaššilah Ilā Bulūg Al-Marām*, Jus I (Cet. I; Mesir: Dar Al-Aqidah, 1433 H/2012 M) h. 238.

<sup>5</sup>Ahmad Zainuddin Ibnu ābdil āziz al-Mūbar al-Amalibariyyi al-Fannany Asy-Syafi'i, (*fathul mu'īn bisy syarah kurratul 'ayni bi muhammāt ad-din*, cet. I: bairut/lebanon: 1424 H), h.32

بِأَمْرٍ مِّنِّي لِرَبِّهِكَ وَارْكَعِي مَعَ الرَّكَّعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

Hai Maryam, taatlah kepada tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.<sup>6</sup>

Salat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT. Dan juga merupakan hal pokok dan menjadi tiang dalam agama Islam setelah syahadat sebagai pondasinya. Orang yang bersyahadat dan tidak melakukan kesyirikan maka dia telah membentuk pondasi Islam yang kokoh, dan orang yang mendirikan salat telah membentuk tiang agama yang kokoh, dengan kata lain apabila dia jarang salat maka ia telah melemahkan tiang agamanya itu sendiri, dan apabila dia tidak salat maka ia telah merobohkan tiang agamanya sendiri.

Dari mu'adz bin Jabal, Nabi Saw. bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ (رواه الترمذي وصححه الألباني)<sup>7</sup>

Artinya:

“Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah salat”

Salat dalam syariat Islam terbagi dalam dua jenis, pertama salat *fardu āin* atau salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran.

Allah SWT, berfirman dalam Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ ﴿٥﴾

Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus. dan

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Hafalan dan terjemahnya*, h.598.

<sup>7</sup> Abū Isā Muhammad bin Isā bin Saurah bin Musā bin al-Dahhak Al-Sulamī al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmidzī* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bābā al-Halabi, 1395), h. 12.

supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus.<sup>8</sup>

Jenis salat yang kedua ialah salat *farḍu kifayah* atau salat yang jatuh kewajibannya setelah adanya seseorang yang melakukannya seperti salat jamaah dalam melaksanakan salat jenazah. Ada juga salat yang sifatnya Sunnah yang dimana jika dilakukan maka mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka rugi namun tidak berdosa misala salat ditengah malam (*fi nisfullail*) dan juga salat Sunnah *qabliyah* dan *ba'diyah* yang dilakukan sebelum dan sesudah salat dilima waktu kecuali sesudah salat ashar dan shubuh.

Salat id yang dilakukan dua kali dalam setahun, juga merupakan sala satu salat yang bersifat Sunnah walaupun ini juga terdapat iktilaf didalamnya, namun sepakat ulama mengatakan bahwa ia hukumnya Sunnah *muakkadah* atau Sunnah yang bersifat yang jika sebagian orang sudah melaksakannya, maka yang lain tidak jatuh baginya untuk melaksanakannya walaupun itu sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.

Salat id disyariatkan ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, berdasarkan hadis shāhīh dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Saw. datang ke Madinah Nabi menemukan para penduduk madinah mempunyai dua hari raya untuk bersenang bersenang. Maka, Allah SWT. Menggantikannya sebagaimana dikatakan dalam hadis sebagai berikut;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُنْهُنَّ سَنَةٍ يُعْبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى ( رواه النسائي وصححه الألباني)<sup>9</sup>

Artinya:

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Quran Hafalan dan Terjemahnya*, h. 598.

<sup>9</sup> Al-Hafizd Abu Abdurrahmān bin Syua'ib al-Nasā'ī, *Shāhīh Sunan Nasā'ī*, Jus 3 (Cet. I; Halab: Maktab al-Mmatbu'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986M), h. 179.

Dari Anas bin Malik dia berkata, orang jahiliah mempunyai dua hari dalam setiap tahunnya untuk bermain-main. Setelah rasulullah Saw datang kemadinah, Nabi bersabda, “kalian dulu mempunyai dua hari untuk bersenang-senang, sungguh Allah SWT telah menggantinya dengan lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) fitri dan hari (raya) adha(kurban)”. (H.R. Al-nasāi dan dishahikan oleh al-Albāni)

Islam telah menghapus semua perayaan orang-orang jahiliah dan menggantikannya dengan dua hari raya agung yang didalamnya terdapat salat id. Perayaan pada dua hari besar tersebut, menjadi tanda kesyukuran kepada Allah SWT. Atas karunianya dalam menunaikan dua ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan dan haji di *baitullah al-haram*.<sup>10</sup>

Salat id dilaksanakan di dua hari raya umat muslim, pertama dilaksanakan pada saat tanggal 1 di bulan *syawal* atau setelah bulan Ramadhan selesai atau yang dikatakan hari raya idul fitri, dan juga pada tanggal 10 dzulhijjah atau di hari raya idul adha seiring dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Salat id didalam jumlah ada kesamaan dengan jumlah salat jumat namun berbeda disatu titik gerakan, dimana pada gerakan pertama yakni takbiratulihram. Pada salat jum'at jumlah takbirnya hanya satu dan tak ada tambahan, adapun pada salat id memiliki memiliki takbir selain dari takbiratulihram, yakni pada rakaat pertama adanya 7 kali takbir selain dari takbiratulihram dan dirakaat kedua berjumlah 5 kali takbir, dan ini disebut dengan takbir *zawāid* (tambahan).

Takbir *zawāid* merupakan takbir tambahan yang hanya berlaku untuk salat id, dan merupakan sebuah kekhususan yang berbeda dengan salat pada umumnya dimana secara umum takbiratulihram hanya dilakukan satu kali pada setiap salat.

Di dalam salat id salah satu Sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan menurut para ulama adalah Takbir *zawāid* karena begitu banyaknya riwayat yang

---

<sup>10</sup>Agus Miranto, “Ijtihad Fikih Lanre Said al-Bugisi Terhadap Takbir Zawāid Dalam Salat Id (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone),” *skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1441H / 2020 M). h.6

menyebutkannya. Di antara hadis yang terkenal yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Bin Amar bin ‘Āsh ra.

قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعَ فِي الْأُولَى وَخَمْسَ فِي  
الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كَلْتَيْهِمَا." (رواه أبو داود)<sup>11</sup>

Artinya:

Bersabda rasulullah Saw; Takbir pada saat idul fitri itu terdiri dari tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir rakaat akhir selain dari takbirtulihram. Hadis hasan, disahkan oleh Imam Bukhari dalam *al-Ilal al-Kabīr*.

Takbir *zawaid* adalah hal yang *ma'ruf* dikalangan kaum muslimin secara umum dan kepada kaum muslimin di negara Indonesia secara khusus, karena selain banyaknya hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaannya, ini juga sangat sering dihimbaukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesaat sebelum dilaksakannya salat Id. Dalam edaran terakhir tentang panduan salat id atau kaifiat dan takbir dalam salat Id dimasa covid 19 menjelaskan bahwasanya kaifiat salat id berjamaah adalah setelah membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali (diluar dalam takbiratulihram) pada rakaat pertama dan bertakbir sebanyak lima kali pada rakaat kedua. Di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Dalam hal ini MUI Indonesia membangun pendapatnya dengan merujuk kepada pandangan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya "*Al Fiqh al islami wa Adillatah*" bahwa ketentuan tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat akan adanya takbir *zawāid*, namun mereka berbeda pendapat pada jumlah takbir tersebut. Ini tidak lain karena perbedaan pendapat

<sup>11</sup>Abu Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy'ās bin Ishāk Al-Sijistāni, *Sunan Abu Dawūd*, Jua 2, h. 355.

<sup>12</sup>Syandri, "Takbir Zawāid dalam Salat Id Perspektif K.H. Landre Said al-Bugisi" *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol.6 No 2 (2020) : Hal. 276

dalam masalah fiqih tentang riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawāid*. Terutama kepada para ulama mazhab, pendapat pertama yang kebanyakan diikuti oleh mazhab fikih dari kalangan Mālikiah, Hanābila, dan *Syāfi'iyah*. mengatakan bahwa jumlah dari takbir *zawāid* di dalam salat id sebanyak sebelas takbir, 7 (tujuh) kali pada rakaat pertama dan 5 (lima) kali pada rakaat kedua.<sup>13</sup> Pendapat kedua yang diikuti oleh Mazhab Abu Hanifa mengatakan bahwa takbir *zawāid* berjumlah 6 (enam), 3 kali pada rakaat pertama dan 3 (tiga) kali pada rakaat kedua.<sup>14</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, sebuah pondok pesantren di Sulawesi Selatan yaitu Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju di desa Terasau Kabupaten Bone melaksanakan salat Id dengan hanya satu kali takbir sebagai implentasi dari pendapat pendiri pondok yaitu KH. Lanre Said.

KH. Lanre Said merupakan ulama yang menunjukkan keteladanan tentang ketulusan, keikhlasan dan sifat tawakkal kepada Allah SWT. KH. Lanre Said pernah diangkat sebagai ketua Mahkamah Syariah DI/TII. Ditambahkan saat said, pernah bergabung dengan Partai Masyumi sebagai kendaraan perjuangan.<sup>15</sup>

Karena ketokohan dan keulamaanya sehingga pendapat tidak adanya takbir *zawaid* dalam salat Id tidak hanya diterapkan dalam kompleks Pesantren, tetapi juga diyakini oleh masyarakat sekitar sehingga hampir seluruh warga melaksanakan salat Id tanpa tambahan takbir.

Pendapat tersebut dinyatakan di dalam bukunya "*Az-Dzikrah*" bahwa takbir dalam salat id hanya dilakukan sekali saja karena tidak adanya hadis yang

<sup>13</sup>Al-Imām Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), h.277.

<sup>14</sup>Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*, Juz 2 (t.t.: Beirut, 1414 H/1993 M), h. 38.

<sup>15</sup>Jejak-Ulama-19-KH-Lanre-Said. <https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1010280519/Jejak-Ulama-19-KH-Lanre-Said-1923-2005>

kuat yang dapat dijadikan landasan untuk menetapkan kedudukan takbir *zawāid* dalam id.<sup>16</sup>

Berdasar keterangan diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mulakukan penelitian terhadap masalah yang tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Studi Kritis terhadap metode ijthihad KH. Lanre Said terhadap Penolakan Takbir *Zawāid* dalam Salat Id”**. judul ini mengkaji dan menganalisis alasan serta pendapat KH. Lanre said terkait penolakan takbir *zawāid* dalam salat id.

### ***B. Rumusan Masalah***

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan metodologi ijthihad fikih KH. Lanre Said?
2. Bagaimana analisa ijthihad KH. Lanre Said tentang takbir *zawāid* dalam salat id.?

### ***C. Pengertian Judul***

Mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul **“studi kritis terhadap metode ijthihad KH. lanre said terhadap penolakan takbir *zawāid* dalam salat id”** maka penting terlebih dahulu peneliti memberikan pengertian dan kejelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut:

---

<sup>16</sup>Lanre Said *Az-Dzikra*, Jilid 3 (Tuju-Tuju: Majlisul Qurra'Wal Huffad, 1978), h.52

- a. **Ijtihad:** usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai sesuatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al quran dan sunnah<sup>17</sup>
- b. **Takbir *zawāid*:** takbir *zawāid* adalah takbir tambahan setelah takbiratulihram. Takbir *zawāid* menurut jumhur ulama hukumnya adalah Sunnah kerana merupakan tambahan dan penyempurna dari salat id.<sup>18</sup>
- c. **Salat id:** salat id adalah salat sunah yang dilakukan sating hari raya idul fitri dan salat idul adha. salat id termasuk dalam salat Sunnah muakkadah, artinya salat ini walaupun bersifat Sunnah, tetapi sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan.<sup>19</sup>

#### D. Kajian Pustaka

##### 1. Referensi penelitian.

- a. Buku yang ditulis KH. Lanre Said. KH. Lanre said meninggal dunia pada rabu, 24 mei 2005. bukunya yang berjudul "*Az-Zikra*".<sup>20</sup> Buku ini menjelaskan tentang masalah fikih ibadah khususnya dalam pembahasan salat, thahara, perintah salat, salat nawafil, dan buku mengurus jenAlah. Di buku ini khususnya di bab lima banyak membahas masalah-masalah fikih khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum halal, haram dan bolehnya sesuatu yang sering terjadi atau banyak didapatkan dalam kehidupan masyarakat. Pada bagian salat id disebutkan bahwa sebagian ulama hadis sepakat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir salat id itu lemah. Olehnya itu takbir salat id dikembalikan ke asal sebgaimana takbir-takbir salat pada umumnya.

<sup>17</sup>Arti Kata Ijtihad - *kamus besar Bahasa indonesia (KBBI) online*.  
<https://kbbi.web.id/ijtihad.html>

<sup>18</sup>Syandri, "*Takbir Zawāid Salam Salat id Perspektif KH.. landre said al-bugisi*" Hal. 281

<sup>19</sup>Salat Id - "Wikipedia Bahasa Indonesian Ensiklopedia Bebas" *situs resmi salat id*.  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat\\_id](https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_id)

<sup>20</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra* (Bone: Lembaga Pendidikan Islam Darul Huffad, 1995).

- b. Buku yang berjudul “*Jejak Dakwah Lanre Said, Ulama Pejuang Dari DI/TII Hingga Era Revormasi*” yang ditulis ilham kadir palimai, menjelaskan bagaimana riwayat kehidupan lanre said, mulai dari kehidupan pribadi, pendidikan, keluarga, keilmuan, corak pemikiran hingga jalan dakwahnya. Buku ini sangat mendukung penelitian ini, mengingat pembahasan dalam kajian ini terfokus kepada pendapat seorang tokoh, yaitu KH. Lanre Said.<sup>21</sup> adapun perbedaan buku ini dengan skripsi kami adalah di skripsi ini akan adalah sebuah penelitian ijtihad KH. Lanre Said
- c. *Al-Mugni* karya Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudama.<sup>22</sup> Kitab *Al-Mugni* ini mengandung pembahasan fikih perbandingan dan menjadikan fikih imam Ahmad sebagai perbandingan utama. kitab ini banyak mengemukakan pendapat yang berlaku dan berkembang di kalangan ulama mazhab Hambali dalam berbagi masalah termasuk pandangan para ulama dan pembedanya (*ikhtilaf*) mengenai jumlah takbir *zawā'id* dalam salat id. Adapun secara pesifik skripsi kami mengkaji tentang masalah metodologi ijtihad KH. Lanre Said dalam menetapkan takbir *zawā'id*.
- d. *Nail al-Autār Syarh Muntaqa al-Akbār*.<sup>23</sup> Adalah kitab fikih yang disusun oleh imam al-Syaukāni dan merupakan sala satu kitab rujukan. buku *Nail al-Autār Syarh Muntaqa al-Akbār* ini adalah buku yang membahas tentang mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengacu kepada dalil-dalil ilmiah berdasarkan hadis-hadis yang

<sup>21</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII Hingga Era Revormasi*, (cet I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 1431 H/2010 M)

<sup>22</sup> Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambali al-Maqdasī, *al-Mughnī* (Kairo: Maktabatu al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

<sup>23</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdilllah al-Syaukani al-Yamani, *Nail al-Autār Syarh Muntaqa al-Akbār*. (Cet. I: Mesir: Dār al-Hadīš, 1413 H/ 1993 M)

shahi. Isinya memuat hadis-hadis hukum yang himpun dari berbagai kitab hadis. Adapun secara pesifik skripsi kami mengkaji tentang pemikiran tokoh atau pendapat ijthad tokoh KH. Lanre Said.

## ***E. Metodologi Penelitian***

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah (library research) yaitu penelitian dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan atau yang di laksanakan untuk memecahkan suatu masalah secara kritis secara mendalam terhadap bahan-bahan yang releven, yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan takbir *zawāid* dalam salat id studi kritis ijthad KH. lanre said dalam menetapkan tak adanya takbir *zawāid* dalam salat id yang terdapat dalam Al Quran, hadis, buku-buku, dan juga sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah maupun internet.

### **2. Metode pendekatan**

adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, merupakan penelaah serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang mengejala pada masyarakat.<sup>24</sup> Pendekatan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini, karna akan mengkaji tentang sejara-sejarah yang melatarbelakangi pendapat KH. Lanre said tentang takbir *zawāid*.

---

<sup>24</sup> Sri Haryanto, “*Pendekatan Historis dalam Studi Islam*”, jurnal Manarul Qur’an17, no 1 (2017): h, 131.

- b. Pendekatan normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari ijihad lanre said al-Bugisi khususnya dalam masalah takbir zawāid salat id yang dilakukan dengan cara melacak sumber hukum dari dalil-dalil al-qur'an dan hadis maupun pendapat-pendapat para ulama.
- c. Pendekatan *historical approach*. pendekatan ini adalah pendekatan sejarah dan pendekatan filsafat hukum/usul fikih (*philosophy of islam law approach*). Penelusuran biografi KH. Lanre Said dilakukan melalui penelusuran literatur yang telah dituliskan.<sup>25</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian kepustakaan ini atau library reseach, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber data primer maupun dari data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama.<sup>26</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku Az Dzikra karya KH. Lanre said,
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>27</sup> Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal yang berjudul *takbir zawāid dalam salat id perspektif KH.lanre said AL-Bugisi, Corak*.

<sup>25</sup> Syandri, "Corak Pemikiran KH. Lanre Said al-Bugisi" *Jurnal Tribakti*, vol. 32. no 1, (2021) : h. 80

<sup>26</sup> Amiruddinn Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafinndo Parsada, 2006), h. 30.

<sup>27</sup> Banbang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian ilmiah dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.<sup>28</sup> Pengumpulan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau library research yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian<sup>29</sup> kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan takbir dalam salat id atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan biografi KH. Lanre Said semasa hidupnya.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpulkan untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan metode ijtihad KH. Lanre Said terhadap takbir zawāid dalam salat id.
- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur bahasa asing (seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa, berdasarkan urusan masalah.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. cet; Jakarta: UI Press, 1984 M), h.201

<sup>29</sup>Dicto, "apa yang dimaksud dengan identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking?*", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).

## 5. Teknik analisa data

Analisis yang baik membutuhkan pengolahan data yang dilakukan secara efisien. Data diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, studi dekomendasi, observasi dan studi literatur maka dilakukan pengolahan data dan analisis data. Analisis data memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Analisis data dilakukan dalam suatu proses yaitu penyusunan, mengkategorikan data, mencari tema untuk mendapatkan maknanya.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Maka analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara menurut S.Nasution (1996:129-130) yaitu:

### a. **Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menajamkan, mengolongkan, mengarahkan hasil dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam reduksi data membuat abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih. Sistematis dilakukan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

### b. **Display Data**

Display data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan hubungannya.

Display data dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh untuk bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang dibuat dengan terperinci dan menyeluruh akan memudahkan penelitian dalam memahami sub-sub yang diteliti.

### c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan data merupakan upaya mencari makna, arti dan penjelasan dari data yang dikumpulkan dan telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah yang penting. Upaya ini dilakukan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal yang sering timbul, dan sebagainya. Sehingga kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data yang telah dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian, maka data dianalisis dan diperidiksi keabsahannya melalui beberapa teknik penelitian.

### F. Tujuan dan kegunaan

Dari uraian latar belakang, dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fikih salat tentang kedudukan takbir *zawāid* didalam salat id dan mengkritisi hadis yang pakai oleh KH. Lanre said dalam menetapkan ijtihadnya, bahwa tidak adanya takbir *zawāid* dalam salat id.

#### a. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui metodologi fikih KH. Lanre Said
2. Untuk mengetahui analisa ijtihad KH. Lanre Said tentang takbir *zawaid* dalam salat Id.

#### b. Kegunaan penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Islam. Khususnya pada bidang fikih dan tentunya untuk menambah kajian pemikiran fikih tokoh Sulawesi Selatan
- b. Untuk memahami instimbat hukum fikih yang digunakan oleh KH. Lanre Said khususnya dalam pelaksanaan Salat Id

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi peneliti tokoh lokal Sulawesi Selatan secara spesifik praktek fikih yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para peneliti fikih khususnya penerapan ijtihad para ulama sulawesi Selatan.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan umum tentang ijtihad

##### a. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata **الجهد** dan **الجدد** yang secara etimologi berarti *al-Masyaqqah* dan *al-Tāqah*, dalam *lisān al-‘Arab*, menurut Al-Laīs, **الجهد** adalah apa yang diupayakan oleh manusia dari suatu urusan yang menyulitkan, yakni sesuatu yang diupayakan.<sup>30</sup> dan makna **جدد** **جاهد** adalah sangat besar kesungguhannya<sup>31</sup>.

Kata ijtihād mengikuti *Walan* (bentuk kata) *ifti* dengan kata kerja ( **يجتهد** - **اجتهد** - **اجتهدا** ) menunjukkan sikap “melebihkan” (*mubalagah*) dalam perbuatan. Ijtihad seperti kata *iktisāb*, dengan kata kerja ( **يكتسب** - **اكتسب** - **اكتساب** ) yang berarti, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, lebih dari sekedar kata ( **كسب** - **يكسب** ) yang berarti mendapatkan sesuatu. Sehingga kata ijtihād dalam bahasa arab tidak digunakan kecuali upaya yang sulit dilakukan, maka dikatakan;

(إِجْتِهَادٌ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا)

Artinya:

“Ia mengatakan kemampuannya untuk mengangkat batu penggilingan”

Dan tidak dikatakan *ijtihād* pada suatu pekerjaan yang mudah, seperti:

(إِجْتِهَادٌ فِي حَمْلِ خُرْدَلَةٍ)<sup>32</sup>

Artinya:

---

<sup>30</sup>Jamaluddin Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H/ 1993 M), h. 133.

<sup>31</sup>Jamaluddin Ibn Manzūr, *Lisan al-Arab*, h.133.

<sup>32</sup>Ali Bin Muhammad Al-Āmidī, *Al-Ahkam Fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār Kitāb Al-‘Arabī, 1998). h. 169.

“Ia mengerahkan tenaga untuk mengangkat biji Sawi”

Secara etimologis, ijtihad dalam bahasa arab merupakan bentuk kata jadian (*mashdar*) dari akar kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*, yang berarti kesungguhan dan kegigihan, kesusahan dan kesulitan. karena itu, *ijtahāda* menurut pengertian Bahasa bermaksud “*Baḥl al-wus’ā al majūd*”, yaitu pengarahannya daya dan kemampuan.<sup>33</sup> Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Taubah/9:79.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّ هُوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ هَاللٌ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩)

Terjemahnya:

“Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya”.<sup>34</sup>

Dalam kamus ahli fiqh ijtihad adalah:

أَهْلُ الْجُهْدِ لِلتَّخْلِصِ مِنَ الشَّكِّ وَالْوُصُولِ إِلَى غَلَّةِ الظَّنِّ فَمَا فَوْقَهَا<sup>35</sup>

Artinya:

“Mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghilangkan keraguan dan mencapai perasaan mendekati kebenaran bahkan keyakinan”

Ibnu qudamah menyebutkan ijtihad secara etimologi:

أَهْلُ الْمَجْهَدِ وَاسْتِفْرَاحُ الْوَسْعِ فِي فِعْلٍ<sup>36</sup>

Artinya:

“Mengerahkan seluruh kemampuan dan kesanggupan dalam suatu perbuatan”.

<sup>33</sup>Jamaluddin Ibn Manzūr, *lisan al Arab*, jus 3, h.166.

<sup>34</sup>Kementrian Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1971), h. 199

<sup>35</sup>Muhammad Rawāis Qal’ajī dan Hāmid Sādiq Qunaibī, *Mu’jam Lughati al-Fuqahā*, (cet: I; Bairūt : Dār al-Nafāis, 1405 H/1985 M), h. 4.

<sup>36</sup>Abdullah bin Ahmad bin qudamah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Munāzir*: *Fī Uṣūl al-Fiqhi ‘Alā Mazhābi al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 406.

Menurut Abu Zahra, secara etimologi *ijtihād* berasal dari kata “jahada” (جهد) yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau berarti pula bersungguh sungguh. Adapun menurut istilah Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ijtihād* adalah sebagai berikut:

بَدَلُ الْفَقِيهِ وَسَعُهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

“Pengarahan kemampuan seorang faqih dalam menggali hukum-hukum yang bersifat amali dari dalil-dalilnya yang rinci”<sup>37</sup>

Menurut al-Syaukānī dalam kitabnya, *Irsyād al-Fuhul Ilā Tahqīq al-Haq Amin ‘Ilmial-Uṣūl*, dan al-Zarkasyī dalam kitabnya, *al-Baḥru al-Muḥīṭ Fi Uṣūl al-Fiqh*, menyebutkan definisi *ijtihād* secara istilah adalah.

بَدَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ<sup>38</sup>

Artinya:

“mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh hukum syar’ī yang bersifat ‘*amalī* melalui secara *istinbāṭ*”.

Adapun secara terminologis adalah mengarahkan segala kemampuan pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum syara’ dari sumber Al-quran dan Al-Sunnah.<sup>39</sup> Dan definisi *ijtihād* secara terminologi banyak ditemui dalam karya beberapa *ulamā*. Definisi *ijtihād* secara terminologi tidak bedah jauh, bahkan sangat erat relevansinya dengan definisi secara etimologi. Inti dari keduanya adalah kesanggupan dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat. Diantara *ulamā* yang mendefinisikan *ijtihād* adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup>Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqhi*, (Mesir: Dār al-Fikri al-Arabi, 1965), h.379.

<sup>38</sup>Badru al-Dīn Muhammad bin Bahādir bin Abdullah al-Zarkasyī al-Syāfi’ī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ*, Juz 8 (Cet. I; Dār al-Kutubi, 1994), h. 227.

<sup>39</sup>Muhammad Hudhari Bek, *Tārikh al-Tasri’ al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1967), h.94.

a. Imam al-GAlzālī dalam *al-Muataṣfā* bahwa *ijtihādi* adalah:

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يَحْتُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنِ مَزِيدِ طَلَبٍ<sup>40</sup>

Artinya:

“pengarahan kemampuan dalam rangka menghasilkan hukum syara’, dengan pengarahan yang maksimal sehingga ia merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya”.

b. Imām al-Āmidī dalam kitabnya *al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām* menjelaskan definisi *ijtihād* yang hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh imām al-GAlzālī yakni:

اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَحْسُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ<sup>41</sup>

Arti Nya:

“mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat *Ẓanni*, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan itu”.

Imam al-Āmidī menjelaskan bahwa makna dari:

- 1.) “Mencurahkan semua kemampuan”, seperti kemampuan dalam makna yang bersifat bahasa (*lugawī*) dan dasar-dasar (*uṣūlī*) dan sebaliknya dari kekhususan yang khas dari *ijtihād* dalam makna yang bersifat *uṣūlī*.
- 2.) “Yang bersifat *ẓanni*”, artinya menunjukkan kepada peringatan bahwa *ijtihād* ini bukan pada hukum-hukum yang *qaṭ’i*<sup>42</sup> (tetap kejelasan hukumnya).
- 3.) “Hukum syara’” berarti dalam hal ini *ijtihād* bukan pada persoalan yang bersifat *ma’qūlāt* (logika), *muhissāt* (perasaan indera) dan sebagainya.

<sup>40</sup>Abu Hamid Muhammad bin muhammad al-GAlzālī, *al-Mustṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Juz. 4 (Cet; Madina Munawwarah: t.p., 1413 H.), h. 4.

<sup>41</sup>Alī bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, juz. 4 (Riyāḍ: Dār al-Ṣomī’ī), h. 197

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 8 (Cet, IV ; Damaskus: Darul Fikri, 1985 M/1405 H), h. 6249

- 4.) “Sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu”, maksudnya bahwa *ijtihād* tidak dimaksudkan dalam masalah yang ringan.<sup>43</sup>
- c. Imam al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah* memberikan definisi:

اسْتِفْرَاحُ الْجُودِ وَبَدْءُ هَلْ غَايَةِ الْوَسْعِ, إِمَّا فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ, وَإِمَّا فِي

تَطْبِيقِهَا<sup>44</sup>

Artinya:

“Mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan, baik dalam mengetahui hukum syara’ atau dalam pelaksanaannya”.

Definisi yang dijelaskan oleh al-Syātibī menunjukkan adanya keharusan usaha seorang mujtahid yang maksimal dan optimal. Tetapi tidak berarti seorang mujtahid harus menanggung beban psikologis dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki. Karena pada dasarnya, setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam kemampuan mengerjakan suatu persoalan ataupun pekerjaan.

#### b. Landasan *ijtihād*

Landasan *ijtihād* adalah pembahasan pada bagian yang menyangkut paut tentang dasar-dasar pijakan bolehnya dan keharusan melakukan *ijtihād*. Maka *ijtihād* ini merupakan suatu keniscayaan dan keharusan yang mengiringi perjalanan dan perkembangan hidup manusia dengan berbagai praktek yang dihadapinya. Karena *ijtihād* tampil sebagai pelayan umat, memberikan solusi-solusi problematika aktual yang terus berkembang dari generasi ke generasi.

*Ijtiḥād* merupakan salah satu pilar pokok tegaknya syariat, sebab *ijtiḥād* dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum islam. Untuk

<sup>43</sup>Alī bin Muhammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, juz. 4, h. 197

<sup>44</sup>Abū-Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmī al-Garnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, Jus 4 (t. Cet; Saudi ‘Arabiyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, t.th.) h. 64.

itu sejumlah dalil dalil yang dijadikan sebagai landasan pokok atau pegangan dalam upaya melakukan ijtihād. Diantaranya yaitu:

a. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَالِلًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى هَالِلٍ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ هَالِلًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’ān) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>45</sup>

Dalam ayat di atas terkandung sejumlah pelajaran, diantaranya adalah perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan pada al-Qur’ān dan al-Sunnah, ini berarti larangan bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan atas dasar hawa nafsu dan sekaligus kewajiban untuk mengembalikannya kepada Allah Swt. dan Nabinya Saw.

b. Kebolehan ijtihād didasarkan pula pada firman Allah Swt. Q.S. al-Ḥasyr/59 :2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢)

Terjemahnya:

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Kementerian Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1971), h. 87

<sup>46</sup>Kementerian Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1971), h. 545

Ayat diatas, Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang pandangan untuk mengambil *i'tibār* (pelajaran) atau pertimbangan atas malapetaka yang menimpa kaum yahudi disebabkan oleh tingkah laku mereka yang tidak baik sebagaimana yang dikemukakan di awal pada penggalan ayat tersebut. Dan cara mengambil *i'tibār* merupakan salah satu bentuk ijtihād.

c. Dalil kebolehan berijtihād juga disebutkan dalam al-Qur'an. Q.S .Al-Nisā/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ هَالِكٌ وَلَا تُكِنُّ لِهَالِكَيْنِ خَصِيمًا (١٠٥)

Terjemahnya:

“sesungguhnya, kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”.<sup>47</sup>

d. Dorongan melakukan ijtihād diperkuat hadits Rasulullah Saw. Yang menceritakan tentang pengutusan salah satu sahabat Mu'āz bin Jabal untuk menjadikan hakim di yaman.

e. Hadis yang diriwayatkan oleh 'Amru bin 'Ash

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ<sup>48</sup>

Artinya:

“Hakim apabila berijtihād kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapatkan dua pahala. Apabila ia berijtihād kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan satu pahala (HR. Bukhārī dan Muslim)”.

f. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

<sup>47</sup>Kementrian Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), h.

<sup>48</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mugirah bin Bardizbah Al Bukhari Al ju'fi, *shohi bukhari*, j.9 (Cet. 1; Cairo: maṭbu'h Al 'miriyah, 1314 H). h. 108.

“Berhukumlah engkau dengan dengan al-Qur’ān dan al-Sunnah, apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut, tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu, maka ijtihādlah”

g. Ijtihad para sahabat.

Diceritakan oleh Ibnu ‘Umar,:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً. فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّيهِ حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّيهِ، لَمْ يَرُدْ مِنْ ذَلِكَ، فذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ هِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ<sup>49</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Nabi Saw. berkata pada kami ketika telah kembali dari perang ahzāb: “sungguh jangan diantara kalian salat asar kecuali di bani quraizah”. Kemudian sebagian mendapati asar di perjalanan dan berkata sebagian, “kami tidak akan salat sampai kami sampai di banī qurazah”. Dan berkata sebagian, “bahkan kami akan salat, beliau tidak menghendaki kami seperti itu”. Kemudian diceritakan kepada Nabi, tapi beliau tidak mencela seorangpun dari mereka.

### c. Hukum Ijtihād Dan Syarat-syarat Ijtihād

para ulama usūl fikih telah memberikan penjelasan mengenai hukum berijtihād. Dalam hal ini terdapat dua pembagian yaitu:

a. hukum ijtihad secara umum dan syarat-syaratnya

hukum ijtihad berbeda-beda dilihat dari segi kapasitas dan otoritas seseorang, juga ditinjau dari cara dan sarana yang digunakan. Olehnya yang penting untuk diketahui sebelum menentukan hukum berijtihād dan syarat-syaratnya *mujtahid* (orang yang berijtihād).

Adapun yang dimaksud syarat-syarat ijtihad adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan ijtihad. Syarat-syarat yang telah

<sup>49</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah Al Bukhari Al ju’fi, *shohi bukhari*, jus 5, h. 112.

dirumuskan oleh ulamā ini tujuannya adalah agar tidak semua orang melakukan ijtihad atau semua orang tidak mungkin mampu melakukan ijtihad. Sekalipun terdapat perbedaan persyaratan ini dikalangan ulama, namun ini sangat diperlukan dan tidak dilakukan oleh sembarang orang. Bahkan mengingat pentingnya persyaratan ini agar kuantitas produk hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ini lebih terjamin.

Berikut ini dikemukakan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

1. Menurut al-Imam al-Zarkasyī dalam bukunya, *al-Baḥru al-Muḥīṭ Fi Uṣūl al-Fiqh* syarat-syarat berijtihad bagi seorang *mujtahid* adalah:<sup>50</sup>
  - a. Hendaklah ia memahami *naṣ* al-Qurʾān dan Sunnah. Apabila pemahamannya terhadap al-Qurʾān dan Sunnah kurang memadai, maka tidak boleh baginya berijtihad, dan tidak wajib baginya memahami seluruh ayat, akan tetapi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja.
  - b. Mengetahui hadis-hadis hukum.
  - c. Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ulama (*ijmā*) sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad apa yang telah disepakati sebelumnya.
  - d. Mengetahui tentang *qiyās* serta rukun syaratnya.
  - e. Menguasai cara penelitian.
  - f. Mengetahui bahasa arab secara komprehensif.
  - g. Mengetahui tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* agar tidak terjatuh pada hukum yang telah *mansūkh*.
  - h. Mengetahui keadaan perawi hadis, kuat dan lemahnya.

---

<sup>50</sup>Badru al-Dīn Muhammad bin Bahādir bin Abdullah al-Zarkasyī al-Syāfiʿī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ*, Juz 8, h. 235.

2. Menurut imam al-Syaukāni, dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhūl Iiā Tahqīq al-Haq min ‘Im al-Uṣūl*, bahwa syarat-syarat ijtihad bagi seorang *mujtahid* itu adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>
- a. Mengetahui *naṣ* al-Qur’ān dan al-Sunnah. Bila salah satunya kurang (tidak dikuasai) maka seseorang tidak boleh melakukan ijtihad dan ia tidak dipandang sebagai mujtahid.
  - b. Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ulama (*ijma’*) sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad apa yang telah disepakati sebelumnya.
  - c. Mengetahui bahasa arab (*lisān al-‘arab*) dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam al-Qur’ān dan al-Sunnah.
  - d. Mengetahui dan memahami uṣūl fiqh secara baik sehingga akan memungkinkan bagi seorang dapat menjelaskan persoalan ketika dibutuhkan dan berbagi hal yang diajukan kepadanya.
  - e. Mengetahui tentang *al-Nāsikh wa al-mansūkh* baik yang berhubungan dengan *naṣ* al-Qur’ān maupun al-sunnah.
3. Menurut wahbah zuhaili,<sup>52</sup> dalam bukunya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, menetapkan sebuah syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Seorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an baik secara Bahasa maupun secara istilah.
  - b. Mengetahui hadis secara hukum mendalam.
  - c. Mengetahui nāsikh mansūkh baik dari al’Qur’ān maupun al-Sunnah.

---

<sup>51</sup>Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhūl Iiā Tahqīq al-Haq min ‘Im al-Uṣūl*, juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutubī, 1992), h. 250-252.

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 1044-1050

- d. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi ijma, sehingga tidak mengeluarkan pendapat yang berlawanan dengan ijma tersebut.
- e. Mengetahui tentang *qiyās*, *'illat* hukum dan cara penetapan hukum dari *naş*, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar'i secara *kully*.
- f. Mengetahui bahasa arab secara komprehensif. Karena al-Qur'ān dan al-Sunnah adalah Bahasa arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari *naş* al-Qur'ān dan Sunnah tanpa memahami Bahasa arab.
- g. Mengetahui ilmu Uşūl al-fiqh dengan baik, karena ilmu ini dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami *naş* baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam *naş* tersebut.
- h. Mengetahui *maqāşid al-Syari'ah* dalam *istinbāt* hukum, karena pemahaman *naş* dan penerapannya atas berbagai peristiwa atau kasus, hendaklah sejalan dengan *maqāşid al-Syari'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqāşid al-Syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudaratatan yang akan mencelakakan mereka.

Dari beberapa syarat ijtihad yang dikemukakan oleh ulama uşūl di atas baik oleh imam Al-Zarkasyi, imam al-Syaukani, dan imam al-Wahbah Zuhaili, adalah saling melengkapi saja, perbedaan terlihat dari segi jumlah persyaratan yang ditentukan. Perbedaan jumlah syarat tersebut adalah disebabkan karena ada yang menyebutkan jumlah syarat secara rinci dan ada pula secara global saja.

Syarat-syarat yang dikemukakan diatas merupakan syarat-syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid yang dapat ditemukan dalam setiap literatur uşūl al-Fiqh Yang membicarakan syarat-syarat berijtihad.

b. Hukum ijtihad secara rinci dan sifat-sifatnya

Adapun yang dimaksud hukum ijtihad secara rinci dalam islam disini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil *syar'ī* baik yang wajib, Sunnah, haram, makruh, maupun mubah, perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan *mujtahid* dengan berbagai macam masalah dan cara menyikapi hal tersebut serta tergantung waktu dan kebutuhan untuk berijtihad. Berikut hukum ijtihad secara rinci:

- c. *Fard'aini* pada diri mujtahid apa bila mendapatkan permasalahan baru yang terjadi pada dirinya, dan wajib baginya mengamalkan ijtihādnya serta tidak boleh baginya *bertaqlid* kepada mujtahid lain pada hak dirinya dan lainnya.
- d. Apabila seorang mujtahid tidak khawatir akan terlihatnya suatu masalah tanpa hukum dan dia mendapati mujtahid lain, maka hukum ijtihādnya adalah *wujūb kifāi*. Apabila salah seorang dari *mujtahidīn* berijtihad, maka jatuh kewajiban bagi mujtahid yang lain.
- e. *Al-Nadb* (dianjurkan) pada permasalahan yang belum pernah terjadi, yang sudah ditanyakan maupun yang belum ditanyakan.
- f. *al-Tahīm*, yaitu ijtihad yang menyelisihi *naṣ qāṭi'* dari al-Qur'ān dan Sunnah atau menyelisihi *ijma'* adapun menyelisihi dari dua hal ini maka diperbolehkan.<sup>53</sup>

**B. *Salat Ied***

Salat Id adalah merupakan salah satu ibadah penting dalam syariat Islam yang secara bahasa berasal dari kata *'āda*–*ya'ūdu* yang berarti kembali, terjadi secara berulang-ulang, dan dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ibnu al-A'rābi mengatakan;

---

<sup>53</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet, 1; Damaskus: Darul Fikri, 1985 M/1405 H), h. 1055-1056

سُ هَمِي الْعِيدُ عِيدًا: لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلُّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجْ هَدِيدٍ<sup>54</sup>

Artinya:

“Hari raya dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru”.

Kata Id juga bermakna kembalinya kebahagiaan, karena hari itu penuh dengan anugerah dan kebaikan dari Allah SWT.<sup>55</sup> Dari segi hukum pelaksanaan, ulama berbeda pendapat. Pertama, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad dan salah satu pendapat *al-Syāfi'i* yang didukung sebagian *Mālikiyah* bahwa salat Id adalah fardu ain, pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah.<sup>56</sup> Kedua, hukum salat Id adalah fardu kifayah sebagaimana pendapat pada umumnya, ulamamazhab Hambali dan sebagian pengikut *al-Syāfi'i*.<sup>57</sup> Pendapat ketiga, salat Id adalah sunnah muakkadah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Ahmab, Maliki dan *al-Syāfi'i*.<sup>58</sup>

Salat id, idul fitri dan idul adha, disyariatkan sesuai yang telah dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma kaum muslimin, kaum musyrikin dahulu telah menetapkan satu hari dalam satu tahun hari raya, dan ini telah dibatalkan oleh islam, dan menggantikannya dengan idul fitri dan idul adha, sebagai tanda syukur kepada

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>54</sup>Jamaluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār sādīr, 1993), h. 317.

<sup>55</sup>Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī Taqiyuddīn al-Syāfiī, *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, (Damaskus: Dār al-Khaīr, 1994 M), h. 148.

<sup>56</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Kairo: Maktabah alTaufiqiyyah, 2003), h. 598

<sup>57</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Dār al-Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 272

<sup>58</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī al-Maqdisī, *alMughnī*, Juz 2, h. 272

Allah Swt. karena telah menunaikan dua ibadah mulia ini (puasa ramadhan dan berhaji ke baitul haram).<sup>59</sup>

Salat dua hari raya (Idul fitri dan Idul Adha) disyariatkan pada tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah Saw. Kedua salat tersebut hukumnya sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan). Rasulullah Saw. Selalu mengerjakan salat hari raya dan memerintahkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menghadiri pelaksanaan salat hari raya.<sup>60</sup>

Sebab penamaan salat ied (hari raya) karena Allah SWT. Pada hari id itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hambanya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkan makan disiang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama sebulan Ramadhan, dan diperintahkan menunaikan zakat fitrah, melengkapi manasik haji dengan thawaf ziarah, memakan daging hewan kurban, dan lain-lainnya. Karena biasanya hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaan kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata id sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.<sup>61</sup>

Berkata syaikh Syamsudin Muhammad bin Khoṭīb Al-Syarbanī dalam kitabnya *Mugnī al-Muhtāj* bahwa salat ied adalah sunnah dan juga dikatakan *farḍu kifayah*, dan disyariatkan untuk semuanya, diperintahkan kepada seorang hamba,

---

<sup>59</sup>Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah* juz I (Cet.XIV; Riyadh: Darul Jauzi, 1461 H), h.184.

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I (Cet. I; Beirūt: Darul Kitab al-Arabi), h. 317.

<sup>61</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz II (Cet. II; Damaskus: Darul Fikri, 1985 M/1405 H), h. 362.

perempuan, dan seorang musafir. Dan waktu pelaksanaannya antara terbitnya matahari dan sebelum matahari berada di tengah-tengah langit.<sup>62</sup>

### C. *Takbir zawaid*

Salat Id ada dua rakaat dan disunnahkan untuk bertakbir sebelum membaca doa. Dirakaat pertama tujuh kali takbir setelah takbiratul ihram dan di rakaat kedua lima kali takbir selain dari takbir rakaat kedua, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir.<sup>63</sup>

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدِ  
أَثْنَى عَشْرَةَ تَكْبِيرًا، سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ. وَلَمْ يُصَلِّهِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ  
وَأَبْنُ مَاجَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ  
أَبِي دَاوُدَ وَالذَّرْقَطَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ  
سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابِيهِمَا)<sup>64</sup>

Artinya:

“Dari Umar bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bertakbir di salat ied dua belas takbir, tujuh di rakaat pertama dan lima di rakaat akhir, dan tidak lagi sholat sebelum dan tidak pula setelahnya. Dan diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Dan berkata Ahmad: dan pendapat saya ini. Dan diriwayatkan Abu Daud dan Dara Qutni berkata: berkata Rasulullah SAW. takbir pada ied fitri tujuh kali di rakaat pertama dan lima kali di rakaat akhir, dan dibaca setelah keduanya”

Sejatinya inilah membuat salat Id memiliki keistimewaan karena ia memiliki perbedaan, yakni pada jumlah takbir setelah takbiratul ihram yang dikenal dengan takbir *zawaid* (takbir tambahan). Takbir menjadikan salat Ied sangat istimewa dibandingkan salat sunnah lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* di dalam *Majmū’ al-Fatāwa* bahwa: “Umat telah sepakat bahwa salat Id menjadi begitu spesial karena adanya takbir *zawaid* di dalam

<sup>62</sup>Syamsu ad-Din Muhammad bin Khoṭīb asy-Syarbanī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz I (Cet. V; Beirut: Dar al-Marefah), h. 462.

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, h. 320.

<sup>64</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, h. 320.

pelaksanaannya”.<sup>65</sup> Ini menunjukkan bahwa pada jumlah takbir inilah yang menjadi letak perbedaan utama antara salat Id dengan salat lainnya.

Di dalam praktek salat Ied yaitu diawali dengan taqbiratulihram, membaca doa iftitah, dan setelah itu dilanjutkan dengan takbir sebanyak tujuh kali di rakaat pertama selain takbiratulihram dan takbir untuk rukuk. Dan di rakaat kedua memiliki jumlah takbirnya adalah lima kali takbir selain takbir dari sujud dan takbir untuk rukuk.<sup>66</sup> Dan ketika perpindahan takbir maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir *zawāid* (tambahan). kemudian dilanjutkan dengan meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri di antara setiap dua kali takbir tambahan tersebut<sup>67</sup>

Sebagaimana yang di jelaskan oleh imam Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim dalam kitabnya *Shahih Fiqh as -Sunnah* bahwasanya salat Id itu dua rakaat, dan ini dijelaskan dalam hadits Umar Ra.

Dan salat seperti yang digambarkan di bawah ini:

1. Dimulai dengan rakaat pertama seperti pada umumnya salat, yakni dengan takbiratul ihram.
2. Kemudian bertakbir tujuh kali dengan takbir yang beda sebelum memulai membaca doa, dan dibenarkan dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir salat Id, akan tetapi berkata Ibnu Qayyim: dan adalah Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya bersamaan setiap kali takbir.

<sup>65</sup>Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Abdu al-Halīm Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 24 (Madīnah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/1995 M), h. 224.

<sup>66</sup>Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 5 (t.t.: Dār al-Fikr, t. th.), h. 17.

<sup>67</sup>Abū Zakariyya Yahya hin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 5, h. 17.

3. Kemudian di mulai dengan membaca surat al-fatiha setelah beberapa kali takbir, kemudian membaca surat dan disunnahkan membaca *وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ* atau memilih pada rakaat kedua *وانشق الساعة وانشق القمر* seperti yang ditetapkan dari Rasulullah Saw, atau mungkin membaca pada keduanya *سَيِّدِ*  
*هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاثِيَةِ (١) dan اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)*.
4. Dan setelah membaca dilanjutkan dengan rakaat yang tersisah
5. Dan bertakbir untuk berdiri ke rakaat kedua
6. Dan setelah itu bertakbir sebanyak lima kali takbir seperti apa yang telah dilakukan pada rakaat pertama.
7. Dan kemudian membaca al-fatiha dan surat yang telah disebutkan diatas.
8. Kemudian mengakhiri shalatnya dan beri salam<sup>68</sup>

Takbir *zawāid* menurut para ulama hukumnya adalah Sunnah Karena merupakan tambahan dan penyempurna dari salat Id. Problematika jumlah takbir sangat beragam, disebabkan oleh Adanya perbedaan pendapat tentang takbir *zawāid* dalam salat Id karena dalam pandangan ulama mazhab serta dalam teks-teks hadis. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Takbir *zawāid* (tambahan) berjumlah enam, bertakbir sebanyak tiga kali takbir di rakaat pertama sebelum membaca surat al-Fatiha selain takbiratul ihram dan takbir ketika ruku, lalu bertakbir sebanyak tiga kali di rakaat kedua selain takbir ketika bangkit dari sujud. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abū Ḥanifa berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu alaihi wa sallam*:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَسِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحَدِيثُ بَنِي الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid, *Shohih Fiqhu al –Sunnah*, Juz I (al -Maktabah al-taufiqiya) h. 606

<sup>69</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz 2, (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-Ālamīyah, 1430 H/2009 M.) h. 356.

Artinya:

“Dari Sa’ūd bin al-Ash bahwasanya ia pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy’ari dan Hudzaifah bin al-Yaman; “Bagaimana cara Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bertakbir pada hari raya Idul Adha dan Idulfitri?” Abu Musa al-Asy’ari berkata; “Biasanya Nabi bertakbir empat kali sebagaimana salat jenazah”. Hudzaifah menimpali “ia benar” Abu Musa berkata; “Aku juga bertakbir seperti itu ketika di Basrah saat aku menjadi pemimpin mereka.”

Al-Mabsūt Imam al-Sarkhasi mengutip perkataan Ibnu Mas’ūd Ra. Bahwa ini telah disepakati oleh sebagian sahabat di antaranya, Abu Mas’ud al-Badri, Abu Musa al-Asy’ari dan Hudzaifah bin al-Yaman ra., bahwasanya al-Walīd bin ‘Uqbah mendatangi mereka lalu berkata “Ini adalah hari Id lantas bagaimana kalian mengajarku?” mereka berkata kepada Ibnu Mas’ūd; “Ajarkanlah kepadanya, maka dia pun mengajarkannya dengan cara seperti ini dan mereka (sahabat) menyetujuinya.<sup>70</sup>

2. Takbir *zawāid* (tambahan) dalam salat Id berjumlah sebelas takbir. Tujuh kali pada rakaat pertama termasuk takbiratul ihram dan bertakbir sebanyak lima kali pada rakaat kedua, demikian menurut mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian pengikut mazhab Syafi’i. Imam Malik mengamalkannya selama berada di Madinah dengan tujuh kali takbir pada rakaat pertama termasuk dengan takbiratul ihram dan lima kali takbir pada rakaat kedua termasuk takbir peralihan, adapun imam Syāfi’I memandang tujuh kali takbir pada rakaat pertama tersebut tidak termasuk di dalamnya takbiratul ihram sebagaimana lima kali takbir di rakaat kedua tidak termasuk di dalamnya takbir *intiḳāl* (peralihan)<sup>71</sup>. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

<sup>70</sup>Muḥammad bin Aḥmad Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasyī, *Al-Mabsūt*, Juz 2, (t.t.: Beirut, 1414 H/1993 M), h. 38

<sup>71</sup>Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd al-Qurṭubī al-Andalūsī, *Bidāyah alMujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), h.277.

عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ  
الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي آخِرِهِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

72

Artinya:

“Dari Nāfi ‘ budak Abdullah ibn ‘Umar ra. ia berkata, “saya melaksanakan salat Idul adha dan Idul fitri bersama Abu Hurairah, dia bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum membaca surah al-Fatihah Dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali sebelum membaca surah al-Fatihah”.

3. Takbir *zawāid* (tambahan) dalam salat Id berjumlah dua belas takbir. Bertakbir sebanyak tujuh kali di rakaat pertama sebelum membaca surah al-Fatihah selain dari takbiratul ihram dan takbir ketika ruku, lalu bertakbir sebanyak lima kali di rakaat kedua selain dari takbir ketika bangkit, demikian menurut pandangan Imam Syāfi‘i. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ هُمْ كَبَرُوا فَرُكِعُوا، ثُمَّ هُمْ سَجَدُوا، ثُمَّ هُمْ قَامُوا فَكَبَّرَ خَمْسًا، هُمْ قَرَأُوا هُمْ هَكَبَرُوا فَرُكِعُوا، هُمْ سَجَدُوا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ)»<sup>73</sup>

Artinya:

Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: “Rasulullah Saw. bertakbir ketika salat id tujuh kali di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al-Albāni)

Riwayat-riwayat hadits di atas yang telah dikemukakan tidak lepas dari kelemahannya, namun secara umum dalil-dalil tersebut saling menguatkan satu

<sup>72</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, h. 354.

<sup>73</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, h. 355

sama lain. Maka dari itu, pada pelaksanaannya perbedaan pendapat di tengah umat tidak bisa dihindari karena banyaknya sumber-sumber riwayat yang berdasarkan kepada para sahabat Rasulullah Saw.<sup>74</sup>

Diperlukan fleksibilitas dalam memahami praktek takbir *zawāid* apakah yang dilaksanakan bertakbir sebanyak lima kali di rakaat pertama dan kedua atau tujuh kali di rakaat pertama dan kedua sebagaimana yang telah diriwayatkan dari para sahabat. Dalam hal ini, Imam Ahmad Ra. sebagaimana yang dijelaskan al-‘Uṣaimīn Ra. dalam salah satu karyanya; “para sahabat telah berbeda pendapat mengenai takbir (salat Id) dimana seluruh pendapat tersebut boleh diamalkan.” Selanjutnya ia menambahkan bahwa Imam Ahmad memandang perkara ini sangat luas sehingga jika seorang bertakbir selain dari jumlah yang telah disebutkan, selama masih bersumber dari para sahabat maka hal ini dibolehkan.

Pendapat mazhab Hanbalī dalam hal ini membangun argumentasinya dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan salaf kemudian tidak ditemukan dalil yang kuat sebagai penengah maka semua pendapat tersebut dapat diamalkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendapat para sahabat. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan bahwa selama belum ada dalil kuat untuk meleraikan pendapat lainnya maka pengamalan perkara itu menjadi sangat fleksibel<sup>75</sup>.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>74</sup>Abdul Rahman Sakka, Najamuddin Marahamid, Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan kritik Hadisnya, *Jurnal Al-Alhar Islamic Law Riview 1*, no. 2, (2019): h. 88.

<sup>75</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumti’ ‘Ala Zādi al-Mustaqni*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Dār ibn al-Jauzi, 1428 H/2007 M), h. 137.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB III

### METODOLOGI ISTINBAT KH. LANRE SAID

#### A. Biografi KH. Lanre Said

Lanre Said al-Bugisi dilahirkan pada 1923 M. Tidak diketahui pasti kapan hari, tanggal dan bulannya. Ia lahir di sebuah kampung bernama Ulunipa atau Manera, Salomekko, Kabupaten Bone. Nama kecilnya adalah Andi Muhammad Said, namun setelah masuk di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang, Namanya diubah oleh Muhammad As'ad menjadi Lanre Said. Nama pemberian inilah yang dikenal oleh banyak orang hingga saat ini.<sup>76</sup>

Lanre Said adalah anak kedua dari tujuh bersaudara, dari pasangan Andi Passennuni Petta Ngatta dengan Andi Marhana Petta Uga. Sejak usia belia ia dididik untuk mandiri oleh orang tuanya. Di usia sepuluh tahun ia sudah dikirim belajar ke MAI Sengkang pada tingkat Ibtidaiyah untuk belajar agama sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang telah lama merasakan pendidikan di tempat yang diasuh langsung oleh Muhammad As'ad.<sup>77</sup>

Lanre Said berasal dari keluarga yang taat dalam agama dan peduli terhadap pendidikan terutama ilmu-ilmu agama, ini terbukti dari tujuh bersaudara mereka semua pernah belajar dan pondok di MAI Sengkang.<sup>78</sup> Begitu pula dengan adik-adiknya yang juga turut serta mondok dan belajar dibawah asuhan Muhammad As'ad. Dikisahkan bahwa ibunya pernah mendapatkan *Lailatul Qadar* dan berdoa

---

<sup>76</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 49.

<sup>77</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 49.

<sup>78</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 49.

agar dikaruniai tujuh keturunan ulama yang kesemuanya hafal Al-Quran dan penghuni surga.<sup>79</sup>

Dalam sapaan orang Bugis, Lanre Said disebut sebagai “*Anregurutta*” atau “*Gurutta*” yang berarti “Guru besar kita” namun paling akrab di kalangan santri dan keluarganya dengan panggilan “*Petta Lanre*”. Suatu ketika Lanre Said pernah menakwilkan sebuah mimpi yang dialaminya sebagai suatu perintah dari Allah Swt. agar mendirikan lembaga pendidikan yang dapat memancarkan cahaya iman dan ilmu sebagai sumber penerang bagi umat.<sup>80</sup>

Lanre Said sebagai murid kesayangan Muhammad As’ad, dia dikenal sebagai ulama pelopor pemahaman merdeka dalam mazhab. Karena memiliki ketangguhan dalam membela kebenaran dan menantang ragam kebidahan maupun kemungkaran yang banyak tersebar saat itu khususnya masa awal-awal keberadaannya di Tuju-Tuju kecamatan Kajuara.

Setelah mewujudkan impiannya yakni mendirikan pondok pesantren yang menjadi bagian dari penerang ummat dengan cahaya iman dan ilmu bersumber dari Al-Qur’ān dan Hadis, di usianya yang menginjak 82 tahun, ia terserang penyakit stroke pada malam ahad 21 Mei 2005. Keesokan harinya, ia harus dirujuk ke rumah sakit umum Sinjai. Namun, di sana ia tidak bertahan lama. Hanya berselang dua hari kemudian, tepatnya pada jam 13.30 hari Selasa 24 Mei 2005, di rumah sakit ini Lanre Said menghembuskan nafas terakhirnya.<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Ilham Kadir, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi”, *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (2019): h. 140.

<sup>80</sup>Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Makassar (LPPI), “Gurutta H. Lanre Said, Ulama Pejuang yang Visioner”, *Situs resmi LPPI Makassar*. [www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1](http://www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1) (07 April 2020).

<sup>81</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan

## 1. Pendidikan dan guru lanre said

### a. Pendidikan Lanre Said al-Bugisi

Di bawah asuhan dan didikan ayahnya, Lanre Said pada usia sepuluh tahun memulai perjalanannya dalam menimba ilmu agama di MAI Sengkang. Madrasah tersebut menjadi salah satu percetak kader ulama terbaik di Indonesia bagian timur kala itu. Tanpa terkecuali Lanre Said yang berkelahiran Salomekko ini menghabiskan 16 tahun umurnya untuk menimba ilmu juga di tempat tersebut beserta para saudara-saudaranya.

Lanre Said menempuh seluruh jenjang pendidikan yang ada di MAI, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan kelas atau halaqah khusus, kelas ini setingkat dengan perguruan tinggi. Namun, pelajaran yang diterima dari seorang guru lebih spesifik (khusus).<sup>82</sup> Tidak sedikit ilmu yang didapatkannya selama berada di madrasah ini, terlebih lagi adanya halaqah khusus bagi beberapa murid seperti Lanre Said banyak menambah wawasan dan disiplin ilmu tertentu terutama ilmu agama dan berbagai macam ilmu yang dibutuhkan di tengah masyarakat.

Keberadaan Lanre Said di madrasah yang cukup lama tentu membuahkan berbagai jenis keahlian, kemampuan dan skill bahasa yang cukup dalam. Sesuai dengan namanya yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah maka bahasa Arab dan penguasaan terhadap ilmu Alquran tentu telah menjadi santapan sehari-hari para santri di tempat ini.

Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alat berupa bahasa Arab yang meliputi ilmu *sharaf*, nahwu, dan *balaghah* sangat mendalam. Termasuk ilmu-ilmu asas bagi yang hendak menjadi ulama mujtahid yang meliputi ilmu usul fikih, ilmu usul *at-*

---

Kajuaara Kabupaten Bone),” *skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1441H / 2020 M). h. 61.

<sup>82</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 50.

*tafsīr*, ilmu *muṣṭalahah* hadis, hingga ilmu *manthiq*. Jika ilmu-ilmu tersebut sudah dikuasai maka menurut Lanre Said, untuk menelaah materi dari akidah, tafsir, hadis, dan fikih tentu tidak sulit. Paling menonjol dari diri Lanre Said adalah hafalan Alqurannya yang sempurna 30 juz.<sup>83</sup>

Pada usia 22 tahun, Lanre Said telah menyelesaikan seluruh jenjang Pendidikan yang ada di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang. Tahun selesainya diperkirakan pada tahun 1945. Setelah itu dilanjutkan dengan mengajar di almamaternya ini selama empat tahun hingga 1949.<sup>84</sup> Setelah menyelesaikan tugas pengajaran di tempat ini, ia kembali ke kampung halamannya di Tuju-Tuju untuk mengabdikan diri dengan berdakwah dan mengajar.

#### b. Sekilas tentang Guru Lanre Said

Di balik perjalanan Panjang seorang pengajar yang dikenal dengan keikhlasan dan dedikasi ini, ada sosok guru yang sangat berpengaruh terhadap corak pemikiran dan pemahaman agama Lanre Said, yaitu Muhammad As'ad. Nama lengkapnya adalah Haji Muhammad As'ad bin Haji Abdur Rasyid al-Bugāsi. Asal keluarganya dari daerah Wajo, namun kakek dan orang tuanya bermukim di Mekah. Pada 1928, di usianya yang baru masuk 21 tahun, Haji Muhammad As'ad yang lebih dikenal Gurutta atau Anregurutta As'ad kembali ke tanah leluhurnya di Wajo.<sup>85</sup>

Kondisi masyarakat Sulawesi Selatan pada masa itu masih kental dengan kepercayaan terhadap *takhāyul* dan *khurafāt* sehingga pemberian sesajen pada benda-benda keramat dan ritual-ritual kesyirikan tidak asing terjadi di masyarakat,

<sup>83</sup>Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (2019): h. 140.

<sup>84</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 51.

<sup>85</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 42.

termasuk di daerah Wajo. Kedatangan ulama kelahiran Mekah ini, dengan kondisi akidah masyarakat seperti itu banyak memerangi dan memberantas berbagai macam bentuk ritual kesyirikan dan kemungkarannya pada tengah masyarakat. Sifat kegigihan seperti ini juga dimiliki oleh murid kesayangannya Lanre Said al-Bugāsi. Terbukti selama berada di Tuju-Tuju, Lanre Said dikenal sebagai yang menentang dengan keras ritual-ritual kesyirikan dan *khurafāt*.

Di samping itu, Muhammad As'ad rutin memberikan pengajian dengan materi yang dititikberatkan pada akidah dan hukum syariah di rumahnya atau di masjid dengan sistem halaqah (berkelompok).<sup>86</sup> Keberadaan As'ad cukup berpengaruh di tengah masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai dasar keislaman khususnya dalam akidah. Terbukti, semakin lama berjalan, pengajiannya semakin terkenal dan di datangi para santri yang datang dari berbagai penjuru sehingga sistem halaqah (kelompok) tidak cocok lagi. Bulan Mei 1930, ia membuka sistem pendidikan formal dengan bentuk madrasah atau sekolah formal klasikal di samping Masjid Jami' Sengkang yang diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI).<sup>87</sup>

Dari Rahim Lembaga Pendidikan ini lahirlah sejumlah ulama yang luar biasa jasanya terhadap pengembangan Islam dalam skala lokal di Sulawesi Selatan maupun skala nasional dan internasional, diantaranya: H. Abdurrahman Ambo Dalle, H. Daud Ismail, H. Hobe, H. Muhammad Yunus Mararatan, H. Muhammad Abduh Pajjabah, H. Muhammad Amberi Said, H. Junaid Sulaiman, H. Muhammad Yusuf Hamzah, H. Abdul Muin Yusuf, H. Muhammad Amin Nashir, H. Marzuki Hasan, H. Manguluang, H. Lanre Said, Prof. Ali Yafie, dan masih banyak lagi.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 43.

<sup>87</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 43.

<sup>88</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 44.

Semua alumni MAI sengkang inilah yang kemudian mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah dan termasuk Lanre Said juga yang mendirikan pondok pesantren Darul Huffadh di Tuju-Tuju, Bone. Lanre Said berbeda dengan gurunya As'ad yang menjadikan mazhab Syafi'I sebagai rujukan, Lanre Said justru memiliki sistem dan pemahaman dengan tidak berpegang serta merujuk kepada suatu mazhab saja tetapi cenderung terbuka dengan mempelajari dan mendalami semua mazhab.<sup>89</sup>

Lanre Said tidak hanya mengambil ilmu dari Muhammad As'ad, ia juga banyak juga mengambil ilmu dari para *masyaikh* asal timur tengah yang pernah mengajar langsung di MAI, diantara para *masyaikh* yang pernah mengajar adalah Syaikh Ahmad al-Hafifi yang merupakan ulama dari jebolan al-Azhar, Kairo yang langsung didatangkan dari negara asalnya, mesir. Kemudian Syaikh Sulaiman al-Yamani dan Syaikh Sulaiman as-Su'ud, merupakan ulama yang dikirim langsung dari Mekkah, Saudi Arabia. Selain itu, pengalaman dalam berkelana yang pernah dialami Lanre Said juga banyak mempengaruhi pemikirannya, akhlak dan kepribadiannya yang begitu dikenang dimata para muridnya dan keluarganya.<sup>90</sup>

Sebagai seorang pembimbing, guru atau pimpinan pondok yang kharismatik, Lanre Said juga bertindak sebagai orang tua kepada para seluruh para santrinya, khususnya di awal-awal perintisan pondoknya di Tuju-Tuju, para santri di gratiskan dari segala pungutan biaya. Demi kemaslahatan, santrinya tidak hanya belajar dan menghafal tetapi juga ikut membantu Lanre Said dalam mengelola usaha empang dan Sawah sebagai penopang dapur untuk komsusmsi sehari-hari mereka.

---

<sup>89</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR *ZAWĀID* DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)," *skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1441H / 2020 M). h. 63. g

<sup>90</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR *ZAWĀID* DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)," *skripsi*. h. 63.

Dalam berinteraksi dengan para muridnya dan masyarakat secara umum, dapat dilihat, Lanre Said senantiasa bersikap terbuka, tidak eksklusif, namun tetap disegani. Dari hasil pengkaderannya, perjalanan sejaranya dalam berdakwa di Sulawesi-Selatan ditemukan begitu banyak tokoh-tokoh muballigh, politis, yang merupakan hasil didikannya.<sup>91</sup>

## 2. Kehidupan Keluarga Lanre Said

Kembalinya dari pondok pesantren tepatnya menimba ilmu, KH. Lanre Said langsung dinikahkan dengan seorang gadis belia yang masih tergolong kerabatnya yang juga berasal dari Tuju-Tuju. Bernama Siti Qashodiyah.<sup>92</sup> Dari pernikahan ini, ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Rasdianah said.<sup>93</sup> Setelah pernikahannya ia bermukim di Tuju-Tuju, selama dua tahun lalu menyeberang ke sebuah pulau di daerah kabupaten selayar yaitu pulau jampea.

Keberadaan Lanre Said di kabupaten, sangat diterima oleh masyarakat, bahkan warga pulau Jampea sangat menerima kehadiran Lanre Said di sini dengan senang hati. Apa lagi kedatangannya Lanre Said langsung merintis sebuah lembaga pendidikan islam formal setingkat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama yang kurikulumnya berafiliasi ke MAI Sengkang. Cuman saja sekolah ini tidak mewajibkan kepada seluruh siswanya untuk berasrama.<sup>94</sup>

Setelah dua tahun merintis sekolah dan mengajar di pulau Jampea Selayar tahu 1952-1953 yang bertepatan pada tahun di proklamasikannya penggabungan pasukan Qahar Muzakkar dan pasukannya yang dikuasainya ke dalam NII, Lanre

<sup>91</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 64.

<sup>92</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 51.

<sup>93</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

<sup>94</sup>Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (2019): h. 133.

Said bergabung bersama DI/TII dengan Qahar Muzakkar. Selama bergabung dengan pasukan DI/TII karir lanre said sangat cemerlang, bermula dengan menjadi kepala kepolisan DI/TII kemudian menjadi imam tentara yang merupakan panglima tertinggi, dan yang terakhir adalah ketua Mahkamah Agung, ketika itulah ia tidak setuju karena merasa tanggung jawabnya sangat besar baik terhadap manusia ataupun dihadapan Allah kelak, di samping itu ia merasa belum pantas karena umurnya saat itu masih sangat tergolong mudah untuk menyandang ketua MA, karena jika dibandingkan dengan yang lain dialah yang termudah, namun karena keputusan pengangkatannya adalah hasil sebuah musyawarah dewan tinggi DI/TII dan penunjukannya langsung di perintah Qahar Muzakkar maka Lanre Said tidak bisa berketip lagi dan akhirnya dia pun menerima tanggung jawab berat ini.<sup>95</sup>

Daerah Bone bagian selatan pemerintahannya dikendalikan oleh distrik yang meletakkan pusat pemerintahannya di daerah patimpeng tempatnya di *Bulu' Bilalang* (Gunung Bilalang), Lanre Said sebagai Ketua Mahkamah Agung pusat, ia harus terjun ke daerah-daerah termasuk dalam hal ini ke *Bulu' Bilalang*.

Ia menikah untuk kedua kalinya ketika bertugas di *Bulu' Bilalang* sebagai Ketua Mahkamah Agung pusat DI/TII. Ia seorang gadis jelita bernama *Andi Siti Nur Hasanah* asal *Arallae*, sebuah kampung yang bersebelahan dengan kecamatan patimpeng. Melalui perantara seorang guru agama bernama *Ust Al Asaf*, pada tahun 1957 pada malam jumat bertepatan dengan 29 Ramadhan, Lanre Said resmi mempersunting *Andi Siti Nur Hasanah* yang kemudian dikenal dengan petta *cinnong* sebagai istri keduanya.<sup>96</sup> Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai tiga

---

<sup>95</sup>Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (2019): h. 133.

<sup>96</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 54.

orang anak, yaitu: Mukhlis Said (Almarhum), Muttaqien Said, dan Zaenal Abidin Said.<sup>97</sup>

Tidak selang lama setelah itu, Ketua Mahkamah Agung DI/TII ini menikah untuk ketiga kalinya dengan Petta Suruga dan dua tahun kemudian kembali menikah untuk keempat kalinya dengan Andi Banunah Petta Pacing di daerah Hadong, Masago patimpong.<sup>98</sup> pernikahannya dengan Petta Suruga dikaruniai dengan seorang putra bernama Andi Mustaqim Said. Adapun dari istri keempatnya, ia dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: Sa'adah Said, Sa'diah said, Saad Said, Sudah Said, Su'ud Said, Sa'diah Said, dan Sabiah said.<sup>99</sup>

Menjadi seorang suami yang paham dengan ajaran islam, ia sangat amanah dan perhatian. Dalam kehidupannya di Tuju-Tuju, ia membagi waktu untuk kedua keluarganya yang memang bermukim di dalam lingkungan pondok, satu malam di rumah Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan dalam berikutnya di rumah Andi Banuah Petta Pacing. Begitupula tempat tinggal santri di bagi menjadi dua, sebagian di rumah Petta Cinnong dan sebagian yang lainnya di rumah Petta Pacing.

Lanre said juga menanamkan pengetahuan dan jiwa sosial yang tinggi kepada istri istrinya, terutama ketika Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan Andi Banuah Petta Pacing masih bermukim di Surabaya. Karena kelak jika telah mendirikan pondok maka harus betul-betul ikhlas memelihara dan mendidik para santri.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

<sup>98</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 54.

<sup>99</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

<sup>100</sup> Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 60.

Dalam perihal pernikahan Lanre Said termasuk sosok yang piawai. Ia banyak mempelajari pengetahuan tentang kepribadian kaum wanita, di samping itu pengalamannya yang pernah menikah sebanyak empat kali yang kesemua istrinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari pernikahannya dengan empat istri tersebut melahirkan dua belas keturunan. Namun perlu dicatat, ia tidak pernah hidup bersama dengan keempat istrinya dalam satu masa. Ia menunaikan ibadah haji bersama istrinya Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan anaknya Muttaqien Said yang pada waktu itu masih belajar di Islamic University Madinah Tahun 1991.<sup>101</sup>

### 3. Jejak Organisasi dan Dakwah Lane Said

#### a. Kehidupan Organisasi Lanre Said

Lanre Said pernah bergabung dengan pasukan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Berawal dari tahun 1953 setelah setelah dua tahun merintis sekolah dan mengajar di Pulau Janpea Selayar bertepatan pada tahun diproklamasikannya penggabungan pasukan Qahhar Muzakkar dan pasukannya yang dikuasainya ke dalam NII (Negara Islam Indonesia).<sup>102</sup> Dari sinilah awal perjalanan Lanre Said dalam DI/TII yang dibentuk untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk menentang pasukan dan pemerintahan Republik Indonesia yang tidak setuju tentang perjuangan, visi, dan misi NII.<sup>103</sup>

Sebagai salah satu alumni terbaik di MAI sengkang dan penguasaanya terhadap hukum syariah serta berbagai disiplin ilmu, Lanre Said selama bergabung

<sup>101</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 62.

<sup>102</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 52.

<sup>103</sup>Irfan S. Awwas, *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII)* (Jogjakarta: Darul Uswah, 2015 M), h. 274.

dengan pasukan DI/TII karirnya begitu cemerlang, bermula dengan menjadi kepala Kepolisian DI/TII kemudian dipindahkan menjadi Imam Tentara yang merupakan Panglima Tertinggi, dan yang terakhir adalah Ketua Mahkamah Agung, ketika itulah ia tidak setuju karena merasa tanggungjawabnya sangat besar baik terhadap manusia ataupun di hadapan Allah kelak, di samping itu merasa belum pantas karena umurnya saat itu masih terlalu muda untuk menyandang ketua MA, memang jika dibandingkan dengan para rekannya Lanre Said termasuk yang termuda di antara mereka namun karena keputusan pengangkatannya merupakan keputusan musyawarah dewan tertinggi DI/TII dan penunjukannya langsung di bawah Qahhar Muzakkar maka Lanre Said tidak bisa berlutik lagi dan akhirnya dia pun menerima tanggungjawab berat ini.<sup>104</sup>

Di dalam menjalani tugasnya sebagai MA. Terkadang ia berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya, hal ini dapat di pahami karena selama ini bergabungnya pasukan Qahhar Muzakkar ke dalam DI/TII ini terus mendapat hambatan dari pihak pemerintah Republik Indonesia di bawah pasukan TNI. Cara DI/TII menjalankan perintahnya juga tergolong sederhana yaitu dibagi menjadi pusat sebagai pemegang kendali utama dan distrik sebagai perpanjangan tangandari pusat atau disebut juga daerah kekuasaan. Pusat pemerintahan bertempat di daerah asal Qahhar Muzakkar yaitu di Luwu, daerah lain seperti, Enrekang, Sengkang, Bone, Sinjai, Soppeng, dan lainnya merupakan distrik.<sup>105</sup>

Sebagai seorang yang mendapatkan amanah menjadi ketua Mahkama Agung pusat, ia banyak mendapatkan pengalaman dan jaringan (kenalan) Karena

---

<sup>104</sup>Andi Mukhtar Longi, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi” (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 133.

<sup>105</sup>Andi Mukhtar Longi, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi”, *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 134.

harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama daerah bone selatan seperti patimpeng dan Arellae.<sup>106</sup> Selama menjabat sebagai Mahkamah Agung NII-DI/TII, Lanre Said yang sejak awal lebih suka berjuang dengan jalur pengajaran dan Pendidikan dan bercita-cita mendirikan pondok pesantren, ia mulai berpikir untuk keluar dari pasukan Qahhar Muzakkar. Ditambah lagi, saat itu sebagian anggota DI/TII sudah banyak yang menyalahi aturan syariat Islam seperti merusak fasilitas umum, membakar pemukiman penduduk, membuat onar, dan berbagai pelanggaran lainnya.<sup>107</sup>

Dinyatakannya Qahar MuAlakkar terbunuh oleh pasukan siliwangi pada tahun 1965, secara total pasukan dan anggota DI/TII di bawah kekuasaannya menyerah dan ikut kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, pada saat itu, Lanre Said mendapatkan angin segar dan leluasa mencari tempat untuk mendirikan tempat Lembaga Pendidikan.

Sejak saat itu ia melakukan ekspedisi bersama beberapa teman kerabatnya untuk mencari tempat yang sesuai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan yang telah lama ia impi-impikan. Ia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mensurvey tempat yang pas untuk ia dirikan pondok pesantren, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumbawa (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), selanjutnya kembali ke Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.

Di perjalanan yang panjang tersebut, ia banyak mengisi waktunya dengan kegiatan social seperti belajar dan mengajar bagi penduduk setempat. Akhirnya pada tahun 1975, tepatnya pada 7 Agustus jam 07.00, bertempat di Tuju-Tuju dengan

<sup>106</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 68.

<sup>107</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 55.

tujuh santri, sebuah lembaga Pendidikan lahir dengan nama *Majlisul Qurra' Wal Huffadh*.<sup>108</sup>

*Majlisul Qurra' Wal Huffad* inilah yang selanjutnya berubah menjadi nama podok tahfiz Alquran Darul Huffad Lembaga yang di impi-impikan Lanre Said sejak dulu berhasil ia dirikan setelah menempuh perjalanan, perencanaan dan proses pencarian lokasi yang amat panjang, disamping kecintaanya pada kegiatan keilmuan seperti mengajar, mengabdikan, dan berdakwah menerapkan segala ilmu yang pernah digulungnya selama di MAI Senkang.<sup>109</sup>

#### b. Jejak Dakwah Lanre Said

Dari zaman dulu hingga saat ini, para ulama tidak bias dipisahkan dengan kehidupan dakwah. Berdakwah adalah identitas seorang ulama dalam mengaplikasikan dan mengajarkan ilmunya untuk memberi pendidikan agama Islam ditengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat suku bugis, ulama disebut sebagai *Panritta* dan *Anregurutta*, dikenal sebagai orang yang paham terhadap agama dan memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana ulama pada umumnya Lanre Said juga melakukan kegiatan dakwahnya ketika di Tuju-Tuju dengan banyak mengisi ceramah agama, menulis, mengajar hingga mendirikan pondok pesantren.<sup>110</sup>

Menjadi seorang ulama besar di tanah bugis tentu ia memiliki kiprah yang diakui oleh masyarakat setempat, masyarakat yang akan menilai sedalam mana keilmuan sang ulama, dan sebesar apa pengorbanan dan sumbangsinya kepada

<sup>108</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 56-62.

<sup>109</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 69.

<sup>110</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 69.

umat, sebaesar apa kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta apa yang ia laksanakan dalam menuntut umat ke jalan yang benar.<sup>111</sup>

Ilham Kadir Palimai sebagai seorang santri dan sekaligus murid pertama *pondok Majlisul Qurra' Wal Huffadh* dalam penelitiannya menulis jejak dakwah Lanre Said yang dibagi menjadi empat metode, yaitu:

*Pertama*, berdakwah dengan cerama agama, sebagai seorang ulama yang memiliki semangat yang gigih di sertai dengan mobilitas yang tinggi, terutama dikala fisiknya masih mendukung, ini dapat di buktikan dengan melalui perjalanan panjang keliling dari satu tempat ketempat lainnya, mulai di Sulawesi sendiri Selanjutnya ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ke Sumbawa (NTB), dan ke Surabaya Jawa Timur, Cirebon Jawa Barat, dan selanjutnya kembali ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, daerah Kabupaten Bone umumnya dan Bone Selatan khususnya, meliputi, Kecamatan Cina, Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara, Palattae, Bonto Cani, dan Kabupaten Sinjai adalah merupakan lahan dakwah Lanre Said.<sup>112</sup>

Pada dasarnya Lanre Said dalam berdakwah lewat ceramah-ceramahnya tidak terlalu maksimal hasilnya pada sebagian besar jamaah atau masyarkat pada umumnya. Faktor utama yang menjadikan Lanre Said kurang populer dalam berdakwah lewat ceramahnya adalah metode dakwanya yang terang-terangan, tidak ada toleransi dalam hal pelanggaran akidah dan syariat, bahkan ia tidak segan-segan menyindir para aparat pemerintah dan keamanan, ditambah lagi masyarakat yang ada disekitar kediamannya adalah masyarakat yang masih kental budaya *takhayul*, bidah dan *khurafāt-nya* (bidah akidah dan ibadah), inilah yang ia tekankan di setiap

<sup>111</sup>Ilham Kadir Palimai, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 136.

<sup>112</sup>Andi Mukhtar Longi, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 136.

kali ceramahnya, oleh karena itulah ia sering dicekal, bahkan tidak jarang mendapat intimidasi dari aparat setempat yang mengancam jiwanya.

Walupun begitu keberadaan Lanre Said di Tuju-Tuju sangat diterima dan cukup di segani, disamping karena ia berasal dari keturunan darah biru *anak arung*, orang bone menyebutnya *andi* atau *petta*, kehadirannya juga dipercaya membawa banyak berkah (*barakka'*), berkatnya daerah ini bisa dikenal hingga di luar Sulawesi bahkan dari luar negeri. yang menjadikan masyarakat Tuju-Tuju tidak terima adalah terkait pemahaman yang dianggap tidak sama oleh para nenek moyang dan pendahulu-pendahulu mereka.

Walaupun pada dasarnya masyarakat Tuju-Tuju memahami bahwa apa yang diajarkan oleh Lanre Said adalah benar, hanya saja mereka belum mampu untuk melakukannya, dan sebagian lainnya merasa sungkan. Ini terbukti, pasca wafatnya Lanre Said, masyarakat Tuju-Tuju berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Huffadh.<sup>113</sup>

*Kedua*, berdakwah dengan tulisan. Lanre Said termasuk ulama yang cukup produktif dalam memanfaatkan waktunya, disamping kesibukannya memimpin pondok pesantren, mendidik dan mengasuh santri-santri, mengurus keluarga, dan mengisi ceramah-ceramah agama ia juga sempat menulis buku-buku yang berisi tentang panduan ibadah-ibadah, hukum fikih, dan beberapa masalah yang berkaitan dengan amalan-amalan masyarakat sekitar yang tidak ada panduannya dalam agama. Kehadiran buku ini sekaligus menunjukkan bagaimana dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Lanre Said.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Muhammad Nasir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (02 Januari 2019), h. 137.

<sup>114</sup> Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 71.

Nama buku yang ditulisnya adalah *Az-Dzikra*, Lanre Said sendiri tidak pernah menerangkan baik secara bahasa maupun arti secara istilah, tetapi jika dilihat dari judul buku di atas, ia mengambil makna dari sebuah ayat dalam Alquran surah *Az-Dzariyat/51: 55*. yang berbunyi, “*Fazakkir fainna al-zikrā tanfa’ul mu’minīn*”. *Az-Dzikra*, menurut bahasa adalah peringatan. Besar kemungkinan Lanre Said menggunakan nama ini karena melihat fenomena masyarakat di sekitarnya yang terus-menerus mengamalkan takhayul, bid’ah, dan khurafat.<sup>115</sup>

*Ketiga*, berdakwah dengan mengajar. Termasuk aktifitas yang tidak pernah lepas dari diri Lanre Said adalah mengajar. Setelah dinyatakan lulus sebagai ulama dari MAI Sengkang pada tahun 1944, maka ia pun mengabdikan hingga tahun 1948, setelah itu baru kembali ke kampung halamannya di Tuju-Tuju kemudian menikah, menetap dan mengajar di sana. Dua tahun mengajar masyarakat Tuju-Tuju, akhirnya menyeberang ke Pulau Jampea yang masuk dalam Kabupaten Selayar. Di sana dia mengajar, bahkan mendirikan lembaga pendidikan. Tidak lama kemudian, ketika terjadi pemberontakan DI/TII pada 7 Agustus 1949, Lanre Said ikut bergabung dan dipercaya menjadi imam dan guru sebagai pasukan angkatan bersenjata DI/TII.<sup>116</sup>

Selama keberadaannya di Tuju-Tuju sebagai ulama, tentu saja orang-orang setiap saat datang kepadanya untuk berguru, dimulai dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga para orang tua senantiasa datang belajar kepadanya, tanpa mengira waktu, karena pada saat itu Lanre Said hanya memiliki rumah panggung dari kayu

<sup>115</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 52.

<sup>116</sup>Andi Siti Nurhasanah, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi” (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 139.

dan beratap daun nipah. Warga atau orang-orang yang ingin belajar harus bergantian.<sup>117</sup>

Sejak di Madrasah Arabiyah Sengkang ia memang sering diberikan amanah mengajar kepada para santri-santri. Kecintaanya pada ilmu dan aktivitas mengajar menjadi motivasi terbesarnya sehingga lahirlah Lembaga Pendidikan yang awalnya begitu sederhana karena hanya bermodal dengan kolong rumah panggung sekaligus tempat tinggal bagi istri dan santri-santrinya saat itu dengan fasilitas pengajaran yang cukup seadanya.<sup>118</sup>

*Keempat*, berdakwah dengan keteladanan yang baik. Dalam masyarakat bugis dibahasakan dengan "*ampe-ampe madeceng*" yaitu perilaku yang terpuji. Sudah tentu dakwah lebih mudah diterima jika dibingkai dengan adab dan akhlak yang mulia. Hal ini juga tidak lepas dari sosok ulama bugis seperti Lanre Said, ini terlihat dari sejak awalnya ia mencerminkan kepada santri-santrinya tentang nilai-nilai akhlakulkarimah, adab-adab dan keikhlasan. Maka dari itu ia selalu mewajibkan kepada guru-guru dan santri-santrinya untuk menerapkan setiap tahun ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak hanya datang belajar saja akan tetapi jauh dari itu ia juga belajar keteladanan dari ulama, pemimpin, guru-guru dan orang tua.<sup>119</sup>

Dari sisi kepribadian, tidak diragukan lagi bahwa K.H. Lanre adalah ulama yang memiliki *ampe-ampe madeceng* adab yang mulia. Misalnya dalam hal sedekah, sejak masih sekolah di MAI Sengkang, dia tidak pernah makan tanpa

<sup>117</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TH hingga Era Reformasi*, h. 86.

<sup>118</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 73.

<sup>119</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 73.

berjamaah. Karena saat itu setiap santri masing-masing mengurus makanannya sendiri-sendiri, masing-masing bawa alat masak dan logistik untuk dimasak. Maka tentu saja antara satu santri dengan lainnya punya menu yang berbeda, disesuaikan dengan bekal yang tersedia.

KH Lanre Said, sejak saat itu, tidak pernah makan tanpa ditemani oleh rekan-rekannya dan kebiasaan itu terus ia lakukan hingga menjelang tutup usia. Bahkan seorang tamu, yang datang ke Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju pernah menangis menyaksikan seorang ulama besar, namanya begitu dikenal, tetapi ketika makan, ia makan bersama dengan para santrinya.<sup>120</sup>

Sebagai panutan, tentu banyak hal yang dapat dijadikan teladan dalam diri Lanre Said terutama keilmuan dan keikhlasannya. Dari sisi keilmuan, jejaknya sangat layak untuk diikuti oleh santri-santrinya. Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alat begitu dalam dan luas begitupula metode yang ia ajarkan dalam menghafal Al-qur'āl sangat efektif. Dari sisi keikhlasan, mulai dari diresmikannya *Majlisul Qurra' Wal Huffadh*, ia telah menjadikan rumahnya sebagai sekaligus pondokkan bagi santrinya dan senantiasa ikhlas mengajar serta mendidik tanpa menerima sedikitpun imbalan.<sup>121</sup>

## B. Sekilas Tentang Kitab Al-Dzikra

Lanre Said ulama yang cukup dikenal cukup produktif dalam memanfaatkan waktunya disamping kesibukannya memimpin pondok pesantren, mendidik dan mengasuh santri-santri, mengurus keluarga, dan mengisi cerama-cerama agama ia juga sempat menulis buku-buku yang berisi tentang panduan ibadah-ibadah, hukum

<sup>120</sup>Andi Siti Nurhasanah, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 141.

<sup>121</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 74.

fikih, dan beberpa masalah yang berkaitan dengan amalan-amalan masyarakat sekitar yang tidak ada panduannya dalam agama. Kehadiran buku ini sekaligus menunjukkan bagaimana dalam ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Lanre Said.

Nama buku yang ditulis oleh Lanre Said adalah *Az-dzikra*, nama buku ini sendiri tidak pernah dijelaskan secara bahasa maupun secara istilah oleh Lanre Said kenapa diberi nama *Az-Dzikra*. Akan tetapi jika dilihat dari judul buku tersebut, ia mengambil dari sebuah ayat dalam al-qur'an surah Az-Dzariyat/51: 55. yang berbunyi, "*Fazakkir fainna al-zikrā tanfa'ul mu'minīn*". *Az-Dzikra*, menurut Bahasa adalah peringatan. Besar kemungkinan Lanre Said menggunakan nama ini karena melihat fenomena masyarakat di sekitarnya yang terus-menerus mengamalkan takhayul, bid'ah, dan khurafat.<sup>122</sup>

Buku "*Az-Dzikra*" ditulis pada tahun 1975 dan masih menggunkan ejaan lama, dan hanya dikomsumsi untuk kalangan sendiri, buku ini juga merupakan jawaban atas tamu dan keluarga atau siapa saja yang datang pada ia untuk menanyakan perkara-perkara agama, Khususnya yang berhubungan dengan ibadah yang berbentuk asasi, seperti *tahara*, salat dan sebagainya, disamping permintaan dari beberapa kalangan yang ingin mengetahui tata cara beribadah dengan jelas dan ringkas.<sup>123</sup>

Buku ini sekaligus sebagai koreksi atas materi ceramah dan pengajian yang pernah ia sampaikan sejak lulus di pondok pesantren Madrasah Arabiyah Islamiyah, Sengkang. Pada masa itu, Lanre Said masih mengamalkan pelajaran yang didalamnya saat belajar di Sengkang khususnya yang berkaitan dengan masalah bidah.<sup>124</sup> Telaah ilmunya terus berlanjut sampai pada pemahaman yang begitu

<sup>122</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 52.

<sup>123</sup>Ilham Kadir Palimai, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 138.

<sup>124</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 54.

mendalam terhadap perkara-perkara bidah yang sebelumnya pernah diamalkan dan juga banyak dikerjakan masyarakat setempat.

Buku ini menjadi koreksi dan bahan ralat atas beberapa kekeliruan yang pernah disampaikan ketika mengisi ceramah-ceramah agama. Ia bahkan menjadi lebih tegas dan terang-terangan menolak dan mengutuk segala bentuk kebidahan yang terjadi di masyarakat. Hingga saat ini, “*Az-Zikra*” telah mengalami beberapa kali revisi dan dicetak dengan ejaan yang telah disempurnakan. Sejak tahun 1990-an buku tersebut menjadi pedoman dan pelajaran wajib bagi santri Darul Huffadh.



## BAB IV

### ANALISA IJTIHAD KH. LANRE SAID TENTANG TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID

#### A. Konsep dan metode ijtihad fikih KH. Lanre said

##### 1. Arah Pemikiran Lanre Said

Pemikiran keagamaan Lanre Said dalam pandangan putra sekaligus anak didik pertamanya, Muttaqin Said adalah perpaduan antara sufi-salafi, pemahamannya dalam aliran sufi termasuk kental.<sup>125</sup> Tetapi jenis sufi yang diamalkan Lanre Said adalah taSawuf *akhlāqi* yaitu jenis ajaran taSawuf yang mengambil dari dimensi akhlak, lebih tepatnya ajaran taSawuf secara substansial seperti, mengedepankan keikhlasan, sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan, tekun beribadah, menegepkan kesederhanaan, mendidik dengan sepenuh jiwa, mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan diri dan keluarga.<sup>126</sup> Pada dasarnya Lanre Said sama sekali tidak pernah mencela ajaran kaum sufi selama masih dalam bingkai Alquran dan Hadis dan telah dicontohkan oleh para pendahulu umat ini khususnya para *salafusshalih*.<sup>127</sup>

adapun pemahaman salafi yang dimaksud adalah, mengamalkan ajaran islam sebagaimana yang telah di amalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, lalu turun kegenarasi berikutnya yang disebut sebagai para *tabi'īn* (pengikut sahabat Nabi), dan *tābi' al-tābi'īn* (para pengikut *tabi'īn*). Mereka inilah yang disebut sebagai *khairul qurun* (sebaik-baik masa). Para imam mazhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal adalah masuk

---

<sup>125</sup>Anon, "Gurutta Lanre Said Bangun Pesantren Gratis", *Pattingalloang* 6, no. 1 (2019): h. 38.

<sup>126</sup>Andi Makmur, dkk., "Pemikiran dan Perjuangan Anregurutta Haji Lanre Said", *Pattingalloang* 6, no. 1 (2019): h. 38.

<sup>127</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 79.

dalam kategori sebagai para ulama salaf yang ajarannya menjadi muarah pada para penganut Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* saat ini.<sup>128</sup>

Jika diperhatikan secara seksama maka jejak kehidupan dan buku-buku yang ditulis langsung oleh Lanre Said, maka arah dari pemikiran Lanre Said itu banyak berpengaruh dan melatar belakangi dari pendidikan dan ilmu yang diperoleh dari MAI sengkang terutama dalam ilmu syariat islam (*ilmu Syar'i*) seperti akidah, akhlak dan fikih. Dalam persoalan akidah, ia begitu peka merespon masalah-masalah yang dianggap bukan dari ajaran islam tetapi masih dipraktekkan oleh masyarakat terutama persoalan bidah akidah dan ibadah. Maka dengan keberaniannya menyampaikan kebenaran dan kritik terhadap pemerintah, tidak jarang ia mendapatkan intimidasi dari aparat setempat.

Didalam karya tulisnya "*Az-Dzikra*" Lanre Said menuliskan pembagian Sunnah dan bidah dengan begitu mendalam. Bahkan ia melakukan klasifikasi bidah yang masih jarang di bahas ulama yang sezaman dengannya di Indonesia apalagi di daerah Bugis. Antara klasifikasi bidah menurutnya ini adalah: bidah *fi'liyah*, bidah *tarkiyah*, bidah *amaliyah*, bidah *I'tiqādiyah*, bidah *zamaniyah*, bidah *hāliyah*, bidah *haqiqiyah*, bidah *idhāfiyah*, bidah *kulliyah*, bidah *juz'iyah*, bidah *ibadiyah*, dan bidah *'ādiyah*.

Klasifikasi bidah bagi Lanre Said lalu dikerucutkan menjadi dua bagian utama, sebagaimana ia tegaskan, "Segenap ulama *Ahlussunnah wal-Jamaah* menetapkan bahwa yang terlarang dalam urusan agama ialah bidah mengenai urusan akidah dan ibadah. Tiada seorang pun dari mereka yang tidak mencela dan melarang bidah dalam bentuk akidah dan ibadah".<sup>129</sup>

<sup>128</sup>Andi Makmur, dkk., "Pemikiran dan Perjuangan Anregurutta Haji Lanre Said", *Pattingalloang* 6, no. 1 (2019): h. 38

<sup>129</sup>Ilham Kadir, "Klasifikasi Bid'ah Menurut KH. Lanre Said", Official Website of Ilham Kadir, <http://www.ilhamkadir.com/2015/08/klasifikasi-bidah-menurut-kh-lanre-said.html> (10 April 2020)

Begitu banyak timbul permasalahan bidah akidah dan ibadah masyarakat sekitar kediamannya, maka ia banyak menyuarakan pemurnian ajaran islam dengan kembali kepada al-Qur'ān dan Hadis. Menurut Lanre Said perkara yang menyelisihi al-Qur'ān, Sunnah, ataupun *aṣar* para sahabatnya adalah bidah yang sesat. Untuk mempertahankan eksistensi prinsip akidah yang dimilikinya, ia menuangkan poin penting ini dalam garis besar dasar pondok Darul Huffadh untuk menjauhkan para santri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yaitu:

Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak akan bekerja sama dengan golongan inkarussunnah atau golongan-golongan sesat lainnya seperti; Ahmadiyah, Islam Jama'ah, Syiah, dll.

Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak sejalan dan searah tujuan dengan ahli bidah akidah dan bidah ibadah.

Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak sejalan dan searah tujuan dengan ahli tarekat seperti; Tarekat Waktu, *Khalwatiyah*, *Idrisiyah*, dan lain-lain.

Pondok Pesantren Darul Huffadh berusaha mencari, mengetahui, dan mengamalkan tuntunan Alquran dan al-Hadis sahih, yang telah dicontohkan atau digariskan oleh Rasulullah Saw. beserta para sahabat yang dilalui oleh *Ahlussunnah* dari segi ibadah dan akidah.<sup>130</sup>

Dari beberapa poin diatas, poin terakhir menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan beserta para pengasuh, guru-guru, dan para santrinya berusaha mencari kebenaran yang bersumber dari Al Qur'ān dan Hadis Sahih. Kaidah umum dalam menetapkan sebuah kebenaran dalam agama islam hanyalah bersumber dari dua asas di atas. Keduanya merupakan barometer yang menjadi rujukan apakah seseorang berbuat sesat atau tidak. Bukan sekedar untuk diketahui

---

<sup>130</sup>DarulHuffadh, *Garis-Garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh*, Situs resmi Darul Huffadh. <https://darulhuffadh.com/garis-garis-besar-haluan-pondok-pesantren-darul-huffadh#> (10 April 2020)

kebenarannya tapi juga untuk diimplemantasikan dalam kehidupan nyata para santri.<sup>131</sup>

Bisa diketahui dari beberapa uraian diatas, bahwasanya dari segi pemahaman akidah Lanre Said tetap sejalan dengan pemikiran para ulama terdahulu dengan berpegang teguh terhadap Al Qur'an dan sunah. Bahkan ilmu dan pemahamannya terus diasah sehingga kekeliruannya terhadap suatu masalah yang selama ini dilakukan sejak dari madrasah ia koreksi dan balik memusuhinya, terutama dalam masalah bidah dan amal-amal *I'tiqad*.

Bila dicermati dari jejak dakwah dan karya-karyanya, arah pemikiran Lanre Said terpusat pada beberapa hal, yaitu: pertama, seruan untuk kembali kepada Al Qur'an dan Hadis-Sahih sekaligus mendasari pemurnian ajaran islam yang dilakukannya dengan menantang bidah akidah dan ibadah. Kedua, berdakwa dan berjuang melalui jalur lembaga pendidikan sekaligus realisasi akan kecintaannya pada aktivitas mengajar dengan mengedepankan keihklasan tanpa terikat oleh kepentingan kelompok, organisasi dan politik. ketiga, mengikuti jejak salaf, khususnya generasi para sahabat, *tabi'in* dan *tābiu al-tābi'in*.

#### a. Kratiristik fikih Lanre Said

Pemahaman fikih Lanre Said meski banyak dilatarbelakangi dengan fikih gurunya As'ad, namun ia termasuk ulama yang menyuarakan pemahaman merdaka dalam bermazhab. Di antara objek fikih yang dikaji oleh Lanre Said adalah masalah fikih ibadah. Menurutnya, banyak yang mengaku mengamalkan suatu ibadah didasari atas mazhab Syafi'I namun kenyataannya pengakuan mereka justru sangat bertentangan dengan mazhab Syafi'I bahkan terkadang terjadi distorsi.

---

<sup>131</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 79-80.

Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak bersandar kepada salah satu mazhab dengan pengertian santri tidak dibenarkan berfanatik mazhab, namun diharuskan mempelajari dan mengetahui pendapat setiap mazhab.<sup>132</sup>

Banyak dari kalangan umat Islam penganut mazhab syafi’I bersikap fanatik atau *taāṣṣub* sehingga merasa paling benar dan tidak menerima pendapat orang lain. Olehnya itu, Lanre Said melarang santrinya untuk fanatik terhadap mazhab tertentu dan mempelajari semau mazhab untuk mencari jalan lebih dekat dari kebenaran.<sup>133</sup> Dari segi bahasa defenisi, mazhab menurutnya berasal dari *isim makān* dari akar kata *zahabah* yang berarti tempat berjalan. *Masdar mimi* kata *zahabah* berarti tempat tujuan atau pergian. Secara istilah, para ulama mendefenisikan mazhab itu sebagai fatwa-fatwa dan pendapat Alim besar dalam urusan agama.<sup>134</sup>

Lanre Said tidak setuju dengan pendapat wajibnya mengikuti sala satu dari empat mazhab imam fikih yang terkenal, karena dalam persoalan fikih, imam mazhab itu tidak hanya empat saja, akan tetapi masih banyak lagi mazhab yang lainnya. Mazhab menjadi sesuatu pegangan yang suatu dapat diterima dan diikuti jika di yakini kebenarannya serta dapat ditolak jika terdapat hal yang tidak benar atau keliru. Pendapat wajibnya mengikuti salah satu mazhab dari para imam mazhab jelas adanya bertentangan dengan Alquran, Hadis dan perkataan para Imam mazhab itu sendiri. Berikut ini beberapa bantahan yang dikemukakan Lanre Said terhadap pendapat tersebut:

*Pertama:* didalam Al Qur’ān dan Hadis tidak di dapatkan *nash* yang mewajibkan umat Islam yang megikuti mazhab, terutama dari setiap-setiap mazhab.

<sup>132</sup>DarulHuffadh, *Garis-Garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh*, Situs resmi Darul Huffadh. <https://darulhuffadh.com/garis-garis-besar-haluan-pondok-pesantren-darul-huffadh#> (10 April 2020)

<sup>133</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 78.

<sup>134</sup>Lanre Said, *A-Dzikra*, Jilid 5b (Tuju-Tuju: Majlisul Qurra’ Wal Huffadh, 1978 M), h. 9.

Dalam Al Qur'ān Allah SWT. Menunjukkan bahwa yang wajib diikuti adalah apa yang telah diturunkan dari petunjuknya.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-A'rāf/7: 3.

أَنْبَأُ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ هَمِّنْ رَبِّهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ

Terjemahnya:

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).

Begitupula dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman Q.S. Al-Imrān/3: 31.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۙ

Terjemahnya:

Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>135</sup>

*Kedua*, tidak didapati dalam Alquran dan Hadis menyatakan kesesatan bagi orang yang tidak bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat. Dalam hadis, Rasulullah menyatakan kesesatan bagi orang yang tidak berpegang teguh kepada Alquran dan Sunah.<sup>136</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَ الْحَاكِمُ)<sup>137</sup>

Artinya:

Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara (pegangan), yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu: Kitab Allah (Alquran) dan Sunah Nabinya. (H.R. Malik dan hakim)

<sup>135</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 10-11.

<sup>136</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 79.

<sup>137</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 12. Lihat: Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambalī al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 2, h. 70.

*Ketiga*, tidak didapati di antara Imam mazhab yang mewajibkan untuk mengikuti mazhabnya.

*Keempat*, para Imam mazhab itu adalah manusia biasa, bukan nabi yang *ma'sūm*, tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan.

Imam Malik pernah berkata:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَأَعْرِضُوا قَوْلِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ

Artinya:

Sesungguhnya aku ini manusia biasa, boleh jadi benar dan boleh jadi salah, maka dari itu bandingkanlah perkataanku kepada Kitab dan Sunah.<sup>138</sup>

Selain itu, Lanre Said juga mengutip perkataan Allah SWT. dalam surah lain sebagai dalil untuk menjelaskan tentang larangan keras fanatik, terutama mengikuti apa yang tidak diketahui keterangannya pada Al Qur'an dan Hadis nabi dalam urusan ibadah, akidah dan hukum.

Allah *ta'āla* berfirman dalam Q.S. Al-Isrā/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>139</sup>

Pada masa taklid, ia mendefinisikannya sebagai perbuatan meniru, atau menuruti perkataan dan perbuatan seseorang dalam agama dengan tidak mengetahui keterangan dari Alquran dan hadis.<sup>140</sup> Lanre Said mengatakan bahwa perbuatan taklid itu haram hukumnya berdasarkan penyelidikan bahwa pendapat mengenai keharusan taklid itu tidak berdasarkan atau berasal dari Al-Qur'an, tidak juga dari hadis Nabi dan bukan perkataan Imam mazhab. Maka pendapat tersebut

<sup>138</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 10-12.

<sup>139</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 13.

<sup>140</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 15.

hanya pendapat yang terbuat-buat oleh golongan fanatik mazhab atau ahli taklid sendiri.<sup>141</sup> Untuk meemperkuat penyelidikannya, berikut ini beberapa perkataan imam mazhab yang diangkat oleh Lanre Said, yaitu:

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِ

Artinya:

Haram atas siapa-siapa yang belum mengetahui dalil (alasan) fatwaku, lalu ia berfatwa dengan perkataanku.

Perkataan Imam Ahmad bin Hambal:

لَا تَقْلِدْنِي، وَلَا تَقْلِدْ مَالِكًا، وَلَا الثَّوْرِي، وَلَا الْأَوْزَاعِي، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ  
أَخَذُوا<sup>142</sup>

Artinya:

Janganlah kamu bertaqlid kepadaku, jangan kamu bertaqlid kepada Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, jangan pula kepada yang lainnya, tetapi ambillah olehmu hukum-hukum dari tempat mereka mengambilnya.

Untuk masalah *khilafiaya*, Lanre Said mengakui Adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama dalam masalah-masalah agama. Hal tersebut adalah suatu keniscayaan karena jauh sebelumnya islam pada hari ini Rasulullah telah mengabarkan akan Adanya perselisihan di antara umatnya menjadi beberapa golongan. Dan mendalami ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* para sahabat Nabi.<sup>143</sup>

Di antara sebagian umat islam ada yang berpaham bebas mengambil sebuah pendapat hukum sesuai kehendaknya. Golongan ini berpendapat, bahwa suatu hukum yang dipersisihkan oleh Ulama, yang satunya mengatakan haram dan yang lainnya mengatakan halal, maka keduanya dapat diambil sesuai yang dikehendaknya, karena perselisihan ulama adalah rahmat.

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ( ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ بِإِسْنَادٍ )

<sup>141</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 19.

<sup>142</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h.19-21.

<sup>143</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 81.

Artinya:

Perselisihan umatku (ulama) adalah rahmat. (Diriwayatkan oleh al-Baīhaqi dalam al-Risālah dengan tanpa sanad)

لَا أَصْلَ لَهُ<sup>144</sup>

Hadis ini tidak ada asalnya.

Menurutnya pendapat seperti ini merupakan pendapat yang keliru Karena didasari dari hadis yang batil dan tidak dikenal asal maupun sanadnya dikalangan ulama hadis. Hadis tersebut juga bertentangan dengan firman Allah yang menganjurkan untuk selalu berpegang teguh pada tali (Agama) Allah dan tidak bercerai berai.<sup>145</sup>

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Imrān/3: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ ..... ١٠٣

Artinya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.<sup>146</sup>

Secara umum, keilmuan Lanre Said dalam bidang fikih dan usul fikih dapat dikatakan cukup dalam. Meski terlihat praktis dan sederhana, kemampuannya dalam menguraikan pendapat-pendapat para ulama sangat baik terutama pada uraian dalil yang bersumber dari hadis. Ia mengemukakan pendapat para ulama fikih, membandingkannya lalu menarik kesimpulan hukumnya. Konsep fikih yang dianut cukup dinamis karena banyak menulis hukum dari masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih ibadah mulai dari *tahārah* hingga jenazah, serta masalah lainnya yang banyak dipertanyakan dan sering terjadi dimasyarakat ketika itu.<sup>147</sup>

<sup>144</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 27.

<sup>145</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. 28.

<sup>146</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h.28.

<sup>147</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 82.

## 2. Konsep dan Metode Ijtihad Fikih Perspektif Lanre Said

Dalam berijtihad terhadap suatu masalah maka diharuskan ia berlandaskan dengan Al-Qur'ān dan sunah. Karena keduanya merupakan sumber pokok dari ajaran islam. Dan untuk berijtihad itu hanya dibolehkan bagi mereka yang telah kemampuan dan memenuhi syarat sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini tidak terlepas apakah itu merupakan ijtihad *tām* atau ijtihad *nāqish*. Ijtihad bisa saja dijangkau oleh para ahli fikih meski imam-imam mujtahid telah meninggal.

Lanre Said berpendapat bahwa setiap umat muslim berkewajiban baginya untuk taat kepada Allah dan Rasul-nya dan wajib menjadikan Al-Qur'ān dan Hadis sebagai dasar hukum yang harus diikuti. Untuk hasil ijtihad dari pendapat para ulama, seorang bebas memilih antara menerima dan menolaknya. Jika pendapat itu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka boleh diterima dan diikuti. Sebaliknya, wajib ditolak jika jelas-jelas menyalahi tuntunan Rasul Saw.

Dalam hukum islam untuk menentukan hukum ijtihad, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang muslim ditanya atau dihadapkan terhadap suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah dimana itu berkaitan dengan hukum *syara'* maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa *wajib 'ain*, atau *wajib kifayah*, sunah, ataupun haram. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Untuk seorang muslim yang telah memenuhi kapasitas atau kriteria untuk menjadi seorang mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan

kehilangan kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lainnya, maka hukum *ijtihad* adalah *wajib 'ain*.<sup>148</sup>

Lanre Said berpendapat bahwa *ijtihad* secara istilah mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang Alim atau ahli fikih, untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari suatu masalah-masalah yang didasarkan pada petunjuk yang telah ditentukan.<sup>149</sup> Defenisi ini tidak jauh bedah dengan defenisi *ijtihad* pada umumnya, para ulama yang menerangkan bahwa *ijtihad* adalah pengerahan kemampuan seorang fakih dalam menggali hukum-bukum syariat dari dalil-dalil secara terperinci.

Jika mengikuti aturan, syarat ataupun tingkatan *ijtihad* tersebut tentang siapa saja yang bisa memasuki wilayah *ijtihad*, maka sangat sulit untuk mencapai derajat mujthid *mu'taq*. Akan tetapi, tidak harus mencapai derajat tersebut barulah dikatakan seorang mujtahid, karena para ulama telah membagi derajat mujtahid menjadi beberapa tingkatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun mengenai syarat melakukan *ijtihad* telah dijelaskan di antaranya, memiliki pengetahuan terhadap sumber keluarnya hukum, yaitu Alquran dan sunah, mengetahui bahasa Arab, *ijma*, *istishāb al-hāl*, *kias*, *nāsikh wal mansūkh* serta ilmu usul fikih lainnya. Syarat-syarat ini mestinya dimiliki seorang mujtahid.<sup>150</sup>

Pada dasarnya Lanre Said banyak menguasai ilmu-ilmu alat tersebut yang digunakan dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih (*istinbath*). Menurutnya penguasaan bahasa Arab menjadi syarat mutlak untuk memahami Alquran, Hadis

<sup>148</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 83.

<sup>149</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 84.

<sup>150</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 84.

dan kitab-kitab para ulama khususnya ulama mazhab. Ilmu alat dibahasakan oleh Lanre Said dengan ilmu yang dua belas.<sup>151</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari wasiatnya yang berbunyi:

Pelajarilah Ilmu yang dua belas (12) karena itu dapat memudahkan untuk mengetahui isi tujuan Alquran dan hadis serta kitab-kitab lainnya.<sup>152</sup>

Ilmu dua belas menurut Mahmud Yunus mencakup, Ilmu Nahwu, *Sharaf*, Fikih, Hadis, Tafsir, Tauhid, Mustalah Hadis, *Mantiq*, *Ma'āni*, Bayan, *Badi'*, dan *Usūl al-Fiqhi*.<sup>153</sup> Jika diperhatikan secara seksama, kedalaman ilmu *istinbath* hukum Lanre Said dapat dilihat dari kemampuannya dalam menetapkan beberapa hukum dari masalah yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah dalam bukunya *Az-Zikra'*. Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa Lanre Said sebagai seorang mujtahid *fil masail* (dalam masalah-masalah tertentu).<sup>154</sup>

Namun dalam tulisan ini, peneliti secara khusus akan membahas sebuah kritis terhadap salah satu permasalahan ijtihad yang pernah dikemukakan oleh Lanre Said, seorang ulama lokal dengan karyanya yang berjudul *Az-Zikra'*. Untuk mengetahui pembahasan tersebut maka perlu peneliti untuk mengetahui konsep ijtihad fikih Lanre Said. Maka pembahasan konsep ijtihad ini, akan mematok pada tiga hal, pertama, sumber ijtihad, kedua, metode ijtihad, dan ketiga, bentuk ijtihad. Dari pembahasan ini diharapkan dapat diketahui dengan pasti posisi ijtihadnya dalam ilmu fikih.

<sup>151</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 84.

<sup>152</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 138.

<sup>153</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996 M), h. 53-54.

<sup>154</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 85.

#### a. Sumber ijtihad Lanre Said

Berdasarkan penelitian terhadap fikih Lanre Said baik dari buku *Az-Zikra'* maupun dari sumber lainnya, kesimpulan-kesimpulan hukum Lanre Said umumnya didasarkan pada:

##### 1) Al-Qur'ān

Lanre Said menempatkan Al-Qur'ān sebagai sumber hukum yang pertama, Al-Qur'ān sebagai dasar atau pokok pertama. Setiap orang yang mengaku dirinya muslim, mesti menerima bahwa dasar atau pokok yang pertama bagibagamanya adalah Al-Qur'ān.<sup>155</sup> Al-Qur'ān dan Hadis mencakup sebagai besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia.

Al-Qur'ān dan Hadis berbicara dengan menggunakan kalimat yang sifatnya komprehensif dan umum sebagai keputusan atau proposisi universal (*qadiyah kulliyah*) dan kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai persoalan dalam jumlah banyak.<sup>156</sup> Ketika kita menelaah buku '*Az-Zikra'*', metode tafsir yang biasa digunakan Lanre Said adalah metode *maudūi*.<sup>157</sup> Ia juga terkadang menguraikan makna *ijmāli* dan menambahkan beberapa penjelasan.

##### 2) Hadis Nabi

Setiap muslim yakin bahwa Hadis adalah sumber hukum islam setelah Al-Qur'ān. Kedudukannya menurut para ulama sebagaimana dikutip Lanre Said, antara lain sebagai berikut:

a) Sunah atau hadis merupakan dasar yang kedua dalam islam.

<sup>155</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. III.

<sup>156</sup>Ibn Taymiyyah, *Rasā'il wa Masā'il Ibnu Taymiyyah*, Juz I, (t.tp.: Dār al-Nasyr, t. th.), hal. 336.

<sup>157</sup>Metode Maudūi, yaitu metode tafsir dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul atau topik tertentu. Lihat: Al-Farmawi Abd al-Hayy, *Mu'jam al-Alfāz Wa al-A'lām Alquraniyah* (Dar al-U'lūm: Kairo, 1968), h. 52.

- b) Sunah atau hadis sebagai penegas mutlaknya isi Alquran, men-takhsīs-kan (mengkhususkan) keumumannya dan memberi *ihimāl* (kemungkinan) hukum yang lahir dari Alquran.
- c) Sunah atau hadis, menghukumi Alquran, bukan berarti mendahulukan hadis (sunah) dari pada Alquran, tetapi sebagai penerangan maksud dari Alquran, atau sebagai penjelasan isi hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran.<sup>158</sup>

Lanre Said menempatkan hadis sebagai sumber kedua, kemudian ia menerangkan tentang hadis-hadis yang boleh dipakai atau diamalkan isinya, ialah:

- a) Hadis mutawatir
- b) Hadis shahih yang tidak bertentangan dengan Alquran, termasuk hadis-hadis yang memiliki keterangan akan kekuatannya.
- c) Hadis yang belum dimasukkan hukumnya
- d) Hadis yang sifatnya lemah tetapi dikuatkan dengan keterangan hadis-hadis lain.<sup>159</sup>

Dari keterangan di atas dipahami bahwa Lanre Said juga memiliki standar dalam menerima hadis-hadis Nabi. Ia menyebutkan hadis sahih, hadis metawatir dan hadis lemah namun dikuatkan dengan hadis-hadis lain (*hasan ligairihi*). Pada persoalan men-takhsīs Alquran, ia juga menerima hadis ahad sebagai landasan sebagaimana pendapat imam Ahmad yang ia kutip dalam *Az-Zikra*.<sup>160</sup> Dalam mengutip hadis, ia menukil *takhrīj* hadis dari beberapa ulama hadis seperti imam Ahmad, namun tidak jarang ia menghukumi beberapa hadis tanpa menukil *takrīj* hadis dari para ulama.

### 3) Ijma'

Lanre Said menempatkan *ijmā'* sebagai sumber hukum ketiga setelah Alquran dan Hadis. Ini bukan tanpa alasan. Ia merujuk kepada hadis yang menyuruh untuk kembali pada *ijma'*.

Rasulullah Saw. bersabda:

<sup>158</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5c, h. 62-63.

<sup>159</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV.

<sup>160</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5c, h. 64.

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya:

Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada sunahku dan sunah para Khalifah-Khalifah yang lurus sesudahku.<sup>161</sup>

Menurut pengertian Lanre Said, *Ijmâ'* artinya bersetuju atau bersatu. Dalam hal ini berarti “bersetuju atau bersepakat mengenai suatu hukum dari beberapa hukum”. Menurut Lanre Said, *ijma'* yang boleh dipakai adalah *ijma'* sahabat Nabi Saw. sebagian besar ahli usul berpendirian bahwa dalam hal ibadah, tidak boleh sekali-kali diamalkan menurut *ijma'* manusia.<sup>162</sup>

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Lanre Said tidak menyetujui Adanya *ijma'* setelah sahabat terutama pada perkara ibadah. Dalil yang disebutkan menurutnya untuk kembali pada sunah dan *ijma'* para sahabat.

4) kias

Lanre Sadi juga menerima kias sebagai sumber hukum yang keempat, ia mengartikan kias secara Bahasa sebagai suatu ukuran atau timbangan.<sup>163</sup> Dalam hal ini, sebagaimana pengertian para ulama bahwa kias adalah, suatu ukuran atau nalar fikih yang digunakan untuk menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda.<sup>164</sup>

Menurut Lanre Said, kias harus dilakukan oleh orang yang telah mengerti dan memegang rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka perlu hati-hati dalam menjalankan kias. Pada masalah ini, ia mengemukakan beberapa pandangannya terhadap para imam mazhab dalam menggunakan qiyas sebagai sumber hukum, yaitu:

<sup>161</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV. Lihat: Abu Umar Yusuf ibn Abdil Bār bin 'Āsim al-Qurtubi, *Al-Istizkār*, Juz 8 (Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut, 1421 H/ 2000 M), h. 8.

<sup>162</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. V.

<sup>163</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. V.

<sup>164</sup>Ahmad Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Qiyās fī al-Shar' al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1982), hal. 10

Imam Abu Hanifah, terkenal dengan ahli ra'yi (*qiyās*), namun ia berpendirian harus mendahulukan hadis yang meski derajatnya lemah (*dhaifh*) atas *qiyās*.

Imam Malik, terkenal sebagai ulama hadis, ia berpendirian mendahulukan hadis mursal dan perkataan sahabat atas *qiyās*.

Imam Syafi'i berpendirian bahwa *qiyās* itu dipakai dikala darurat atau jika dalam keadaan terpaksa.

Imam Ahmad bin Hambal, berpendirian lebih suka memakai hadis *dhaifh* dan lebih suka mengambil keterangan dari perkataan seorang sahabat Nabi dibanding *qiyās*.<sup>165</sup>

Dari beberapa pandangan diatas, kemudian Lanre Said menyimpulkan pemahaman terhadap kias dalam tiga poin:

- a) Kias adalah dasar hukum yang keempat dalam Islam, dapat digunakan hanya dalam urusan adat, muamalah, dan kedumiaan yang tidak ada *nash*-nya di dalam Alquran atau di dalam sunah Nabi maupun *ijma'* yang *mu'tabar*.
- b) Kias tidak sekali-kali dapat dipakai atau dipergunakan untuk urusan ibadah, dan akidah. Karena urusan tersebut harus didasarkan atas *nash* yang jelas dari Alquran dan Hadis.
- c) Ibadah yang dilakukan dengan jalan *qiyās*, adalah *bidah* hukumnya, akan membawa kesesatan bagi orang yang mengerjakannya. Dalam hal ini, Lanre Said mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ<sup>166</sup>

Artinya:

Tidak ada *qiyās* dalam urusan ibadah.

b. Metode ijtihad Lanre Said

Bagi seorang ahli dalam dari segala permasalahan ijtihad itu terbuka selalu baginya pintu ijtihad melalui kemampuan akal yang dimilikinya masih sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kemampuan Bahasa dan syariat, dengan meng-*istinbath*-kan suatu persoalan hukum untuk mengetahui kedudukan dalam

<sup>165</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. V-VI.

<sup>166</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. VI.

spesifikasi hukum fikih islam yang meliputi, wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

Objek atau lapangan ijtihad sebagaimana yang telah dijelaskan, merupakan apa yang tidak didapatkan dari pada dalil yang telah dijelaskan dalam Al-Qurān dan suanh maupun kesepakatan ulama yang telah ada. makudnya, didalam persoalan yang belum jelas dan tidak disebutkan secara detail dalam dalil-dalil yang ada, seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad dan menggali hukum.<sup>167</sup>

Lanre Said pada dasarnya tidak terikat pada fikih ulama mazhab tertentu termasuk imam Syafi’I. ia juga tidak berpihak hanya satu pendapat saja. Bagi Lanre Said, tidak seorang pun memiliki kebearan yang mutlak, melainkan harus berpijak pada Al-Qur’ān, sunah, dan para ulama salaf yang mengikuti Nabi Saw. tentang mazhab empat, Lanre Said mengatakan bahwa mereka juga manusia yang tidak lepas dari kekhilafan. Jika pendapat-pendapat ulama salaf sesuai dengan Al-Qur’ān, sunah, dan *aṣar*, mereka harus kita ikuti, dan begitu juga sebaliknya.

Ia juga melakukan ijtihadnya secara mandiri pada persoalan-persoalan tertentu, dengan memahami teks-teks Al-Qur’ān dan Hadis serta tetap memperhatikan perkataan para ulama dan pendapat mazhab-mazhab yang telah ada, terutama mazhab empat. Lanre Said memulai dengan pembahasan yang mendalam kepada mazhab fikih yang ada, terutama mazhab yang empat. Setelah itu, ia melakukan kompirasi antara satu dengan lainnya untuk memilih pendapat yang lebih kuat (*arjah*). Selanjutnya, mengambil pendapat yang menurut penilainnya lebih dekat kepada Al-Qur’ān dan Hadis.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 89.

<sup>168</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 90.

Lanre Said adalah orang yang tidak fanatik terhadap pemikirannya saja, bahkan ia selalu mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk terus belajar dan mencari kebenaran dari Alquran, hadis, dan buku-buku para ulama. Walaupun tumbuh dalam mazhab Syafi'i, akan tetapi dapat mengontrol diri, dan juga terus mempelajari dan memperdalam mazhab-mazhab secara keseluruhan. Sebagai contoh dalam takbir *zawāid* pada salat Id. meski tidak menerima hadis-hadis riwayat takbir *zawāid*, namun Lanre Said tidak membidahkan mereka yang tetap melakukan takbir *zawāid* tersebut dalam salat Id. Meski memiliki pendapat berbeda, namun ia sama sekali tidak fanatik dengan pendapatnya itu dan tetap membenarkan mereka yang selama ini mengamalkan makna hadis Amr bin Syu'aib.<sup>169</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, di antara metode ijtihad yang di lakukan Lanre Said adalah sebagai berikut:

Ijtihad *intaqā'i*, yakni memilih pendapat para ahli-fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu secara tekstual dalam kitab-kitab fikih, dalam hal ini ia mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil serta memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan. Metode ini bersifat *muqâranat al-mazâhib* (komparasi mazhab), yaitu membandingkan pendapat para ulama mazhab fikih. Dalam membandingkan pendapat para ulama, ia kadang menguatkan salah satu pendapat yang diduga kuat (*tajih* komparatif) atau memberikan perbandingan tanpa menjelaskan (*mentarjih*) pendapat yang paling kuat.<sup>170</sup>

Selain itu, ia juga menggunakan metode *bayani* dan *tahlili* (analitis), yaitu menjelaskan secara rinci segala aspek dan dalil-dalil yang berkaitan terhadap suatu

<sup>169</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 90.

<sup>170</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 91.

persoalan sesuai dengan keahlian dan kecenderungan yang dimiliki.<sup>171</sup> Metode ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan, yaitu berupa kapan suatu lafal diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu dari lafal *nash*, mana ayat yang umum, yang diterangkan (*'ām, mubayyan*) dan mana pula yang khusus, mana ayat yang *qath'i* dan mana pula yang *zanni*. Kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan dianggap sunah, dan kapan dianggap haram dan kapan kapan dianggap makruh dan seterusnya. Dari beberapa contoh hasil ijtihadnya ia menerima penggunaan kaidah keumuman dari dalil (*qāidah al-ammah*), *qiyās*, *aqwālu al-ṣahābah* ataupun *istishāb al-hāl*.<sup>172</sup>

Metode yang juga digunakan Lanre Said adalah metode ijtihad *insyā'i*, yaitu pengambilan kesimpulan hukum yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid masa kini yang memunculkan pendapat baru pada suatu masalah yang belum ditemukan dalam pendapat ulama terdahulu seperti memunculkan pendapat ketiga dari dua pendapat ulama terdahulu yang telah ada.

Secara umum, metode ijtihad Lanre Said tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu dengan tetap memperhatikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam istilah usulnya:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الصَّالِحِ

Artinya:

Melestarikan tradisi lama yang masih relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik.

Hal ini menunjukkan Lanre Said tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat ulama fikih terdahulu, terkadang ia kelihatan moderat dan fleksibel karena

<sup>171</sup>Mahyuddin (49 Tahun), Pengajar Fikih Pondok Darul Huffadh, Wawancara, Tuju-Tuju, 27 Desember 2019.

<sup>172</sup>Agus Miranto "IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone)." h. 91.

prinsipnya yang cenderung memilih keluar dari *khilāf al-ulamāu*.<sup>173</sup> Atas dasar itu, terkadang ia melakukan ijtihad yang sifatnya *insyā'i* pada kondisi permasalahan tertentu. seperti pada kesimpulannya mengenai hukum takbir *zawāid*.

Jika di tinjau dari segi tingkatan mujtahid, Lanre Said cenderung bertindak sebagai mujtahid *murajjih* yang tidak melakukan penggalian hukum dalam perkara *furū'* yang belum ditentukan imam sebelumnya, tetapi hanya melakukan penilaian dengan memilih pendapat yang dianggapnya lebih *rājih*. Akan tetapi pada masalah tertentu metode *istidlāl* hukum yang digunakan, terkadang tidak terikat dan tanpa mengikuti mazhab tertentu, sebagaimana kesimpulan hukumnya pada persoalan takbir *zawāid* dalam salat id.

## **B. Analisis Ijtihad KH. Lanre Said Terhadap Hadis Dan kritik terhadap Penetapannya**

### **1. Analisis ijtihad KH. Lanre said terhadap dalil dalil yang dipakainya**

KH. Lanre said didalam bukunya menjelaskan tentang ijtihadnya terhadap penerapan takbir *zawid* didalam salat id. Dalam buku *Az-Zikra* yang ditulis Lanre Said, ia menyatakan sebagai berikut:

Para ulama berselisih pendapat mengenai takbir *zawāid* dalam salat id dan mengenai bilangan takbirnya. Pada rakaat pertama ada yang bertakbir tujuh kali, enam kali, lima kali, empat kali, dan tiga kali. Dan pada rakaat kedua ada yang bertakbir enam kali, lima kali, empat kali, dan tiga kali.<sup>174</sup>

Lanre Said berpendapat, bahwa Adanya pendapat ulama yang berbeda-beda terhadap takbi *zawāid* dalam salat id, dikarenakan perbedaan diantara para ulama dalam menerima dan menilai hadis-hadis yang diriwayatkan dari parasahabat.

Ulama yang berpendapat, takbir *zawāid* tujuh dan lima itu **berdasar dari hadis yang**

<sup>173</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 92.

<sup>174</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 3, h. 52.

diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Mereka mengatakan bahwa hadis tersebut sahih dan hadis itulah yang dijadikan hujah.<sup>175</sup>

Namun sebagian ahli hadis juga mengatakan bahwa hadis-hadis *zawāid* itu semuanya *dhaif*, tidak ada yang sahih, sedikitpun dan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib adalah hadis *muththarab* itupun lemah. Kalau kita kembali kepada kaidah bahwa, sesuatu hadis yang dipersilahkan oleh ahli hadis sebagian mensahihkan dan sebagian lainnya melemahkan, maka kedudukan hadis itu lemah.

Diantara ahlul hadis yang mendhaifkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir *zawāid*:

- a. Imam Ahmad bin Hambal berkata: tidak ada satupun hadis sahih yang *marfu'* tentang takbir dalam salat *idain* itu.
- b. Imam Ibnu Rusyd berkata: tidak ada keterangan sedikitpun yang sahih dari Nabi Saw. tentang takbir dalam salat *idain* itu.
- c. Ibnu HAlm berkata: seluruh hadis takbir *zawāid* tidak sahih dan kita tidak mau berhujjah dengan hadis-hadis yang tidak sahih seperti orang yang berhujjah dengan riwayat Abdullah Lahi'ah dan Amr bin Syu'aib.<sup>176</sup>

Setelah beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Lanre Said menganggap bahwa semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* itu semuanya lemah dan tidak ada yang dapat dijadikan hujjah sebagai landasan karena menurutnya, hadis *dhaif* itu tidak boleh digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

Setelah kita mengenai kelemahan hadis takbir *zawāid*, maka kita kembali keasal salat. Rasulullah memberi contoh salat safar dan salat jum'at, sesuai hadis yang diriwayatkan Umar yaitu: dua rakaat. Di rakaat pertama hanya satu takbir, ialah takbir ihram dan dirakaat kedua hanya takbir *intiqaal*.<sup>177</sup>

Ketika riwayat yang bersumber dari para sahabat (*aqwālu al-ṣahābah*) mengenai takbir salat id ini begitu beragam, Lanre Said justru tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bilangan takbir yang dikerjakan ketika salat id, bahkan ia cenderung keluar dari perbedaan pendapat dengan berdalil kembali ke asal salat

<sup>175</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 3, h. 52.

<sup>176</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 3, h. 52-53.

<sup>177</sup>Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 3, h. 53.

dengan mengangkat riwayat Umar ra. Dan menyamakan antara salat id dengan salat safar dan jumat yang dilakukan Rasulullah dua kali takbir, yaitu tekbitatulihram dan takbir *intiqaal*.<sup>178</sup>

Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khaṭāb ra. Ia berkata:

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ  
الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَّ امْ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya:

Salat safar dua rakaat, salat idul adha dua rakaat, salat idul fitri dua rakaat, salat jumat dua rakaat, sempurna tanpa dikurangi, demikianlah perintah Allah atas lisan Muhammad Saw. (H.R. Nasāi).<sup>179</sup>

Lanre Said tidak semudah itu mengatakan tentang jumlah takbir dalam salat id hanya satu-satu, sepanjang penelitiannya terhadap hadis-hadis takbir *zawāid*, hadis tersebut tidak kuat, maka dari itu Lanre Said mengembalikan hukum takbir dalam salat ID ke hukum asal salat yakni dua takbir, satu dirakaat pertama dan satu dirakaat kedua.<sup>180</sup> Beberapa narasi diatas menunjukkan kalau metode yang digunakan Lanre Said adalah metode *istishābul hāl*, yaitu mengembalikan hukum salat id sebagaimana salat pada umumnya seperti pada salat safar dan salat jumat.

Konsep fikih yang digunakan Lanre Said selain dari melihat sisi kelemahan hadis adalah prinsip “*al-khurūju minal khilāf*”. Takbir satu-satu dalam salat id menurutnya lebih aman dan keluar dari perselisihan panjang ulama. Hal ini juga untuk menghindari adanya penilaian fanatik terhadap mazhab tertentu yang merupakan bentuk kehati-hatianya dalam menyikapi pertentangan ulama dalam hadis takbir *zawāid*.

<sup>178</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 103.

<sup>179</sup>Lanre Said, *zz-Dzikra*, Jilid 3, h. 51-52.

<sup>180</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 104.

Selain itu, di antara pertimbangan jika mengamalkan takbir *zawāid*, cenderung melalaikan karena harus fokus menghitung jumlah bilangan takbir baik di rakaat pertama maupun kedua. Takbir satu-satu dari segi logika, lebih membantu untuk fokus pada inti salat, dan ini yang penting. Dari penuturan tersebut, dapat dipahami jika Lanre Said juga menggunakan ijtihad yang bersifat *aqliy*<sup>181</sup> dalam mendukung pendapatnya mengenai takbir salat id ini.<sup>182</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas beberapa dalil yang menjadikan KH. Lanre Said untuk menolak hadis takbir *zawāid*, hadis dari Amr bin Syu'aib yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* adalah dhoif sebagaimana yang telah dijelaskan.

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ هَمَّ كَبَّرَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ هَمَّ سَجَدَ، ثُمَّ هَمَّ قَامَ فَكَبَّرَ وَسَلَّمَهُمُ الْعِيدَ: سَبْعًا فِي  
خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ هَمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَهُ، ثُمَّ هَمَّ سَجَدَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ)

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: “Rasulullah Saw. bertakbir ketika salat id tujuh di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al-Albāni)

## 2. Kritik terhadap dalil-dalil yang dipakainya dalam penetapan ijtihad

### KH. Lanre Said

Setelah menjelaskan pendapat KH. Lanre Said tentang takbir *zawāid*, maka peneliti membentuk dalil-dalil ijtihad KH. Lanre Said dalam menjadi tujuh bagian:

- KH. Lanre Said mengatakan bahwa Sebagian ahlul hadis menyebutkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawāid*, semuanya lemah dan tidak

<sup>181</sup>Ijtihad Aqliy, yaitu ijtihad semata-mata berdasar pada akal saja, seperti menyusun cara-cara menghindari bahaya dan sanksi-sanksi pelanggaran.

<sup>182</sup>Agus Miranto “IJTIHAD FIKIH LANRE SAID AL-BUGISI TERHADAP TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone).” h. 105.

ada yang shohi sedikitpun, dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk Adanya takbir *zawāid* didalam salat Id.

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib yang menjelaskan tentang takbir *zawid* dan banyak dipakai oleh ulama untuk berdalil takbir *zawāid* adalah hadis *muththarab* itupun lemah.
- c. KH. Lanre Said mengatakan bahwa ketika kembali kepada qaidah hadis, maka suatu hadis yang dipersilihkan oleh para ulama, sebagian ulama menshahihkan dan sebagian lainnya menghdoifkannya, maka kedudukan hadis yang tersebut lemah.
- d. KH. Lanre Said dalam membuktikan pendapatnya tentang penolakannya terhadap hadis takbir *zawāid*. Ia mengutip perkataan dari beberapa ahli hadis yang mendhaifkan hadis tentang takbir *zawāid* sebagaimana yang ia jelaskan dalam karyanya yaitu *Az-Dzikra: Pertama*, Imam Ahmad bin Hambal berkata: tidak ada satu pun hadis sahih yang *marfū'* tentang takbir dalam salat *'Idain*; *Kedua*, Imam Ibnu Rusyd berkata: tidak ada keterangan sedikit pun yang sahih dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tentang takbir dalam salat *'Idain*; *Ketiga*, Ibnu HAlm berkata: seluruh hadis takbir *zawāid* tidak sahih dan kita tidak mau berhujjah dengan hadis-hadis yang tidak sahih seperti orang yang berhujjah dengan riwayat Abdullah Lahi'ah dan Amr bin Syu'aib.
- e. KH. Lanre said menggunakan metode *istishābul hāl*, atau mengembalikan hukum asal takbir salat Id kebentuk takbir salat pada umumnya karena semua hadis tentang takbir *zawāid* menurutnya lemah, dengan berdalih bahwa Rasulullah Saw. memberikan contoh salat safar dan salat jum'at sesuai hadis yang diriwayatkan S. Umar yaitu: dua raka'at, diraka'at pertama hanya satu takbir, ialah takbiratulihram dan diraka'at kedua juga satu yaitu takbiratulintiqal.

- f. KH. Lanre Said tidak hanya melihat dari sisi kelemahan hadisnya namun juga menentukan konsep penetapan hukum yang digunakan dalam hal ini, yaitu “*al-khurūju min al-khilāf*” (menghindar dari perbedaan). Beralih bahwa takbir satu-satu dalam salat Id lebih aman dan keluar dari perselisihan para ulama dan menghindari penilain tentang fanatik antara pendapat tertentu.
- g. KH. Lanre Said menggunakan ijtihad *al-Aqliy* dalam mempertimbangkan untuk menolak takbir *zawāid* karena menurutnya hal ini cenderung melalaikan karena harus fokus untuk menghitung jumlah bilangan takbir baik dirakaat pertama maupun diraka’at kedua.

Ini lah beberapa dalil KH. Lanre Said sehingga menolak Adanya takbir *zawāid*.

Dari beberapa pendapat atau dalil KH. Lanre Said yng tertera di atas, maka sesuai dengan judul dari penelitian ini maka peneliti akan membantah dan mengkritisi pendapat tersebut tanpa berijtihad namun melalui penjelasan para ulama ahlul hadis tentang hadis-hadis takbir *zawāid* dan penerapannya.

kritik terhadap tujuh bagian dalam ijtihad KH. Lanre Said:

*pertama* Ahlul hadis. Para ahlul hadis berbeda pendapat dalam keshahihan hadis-hadis tentang takbir *zawāid*, adanya ahlul hadis yang mendhaifkan, dan begitu pula dengan KH.Lanre Said mendhaifkannya dan berpendapat lain, namun pendapatnya keluar dari pendapat para ulama, yakni meniadakan takbir *zawāid* dari dalam salat Id.

Namun jika dilihat dari penjelasan para ulama tentang takbir *zawāid* maka akan didapatkan bahwa sebagian ahlul hadis menghasankan hadis tentang takbir *zawāid*. Penjelasan para ulama tentang kedudukan hadis-hadis takbir *zawāid*:

وَمِنْهَا حَدِيثُ كَثِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ. " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ

الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " . التِّرْمِذِيُّ (416/2) وَابْنُ مَاجَةَ (1279) وَالطَّحَاوِيُّ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدَى (2/273) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

" 183 .

Artinya:

Dan darinya hadis kasir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf dari ayahnya dari kakeknya 'Amaru bin 'Auf. "bahwa nabi Saw. Bertakbir di dida hari raya: ,dipertama tujuh kali takbir sebelum bacaan dan diakhir lima sebelum bacaan." A-Tirmidzi (2/416), Ibnu Majah (1279), al-Tahawi, al-Daraqutni, al-Bayhaqi, dan Ibnu Uday (273/2) al-Tirmidzi mengatakan: Sebuah hasan, dan itu adalah hal terbaik yang diriwayatkan di bagian ini pada Nabi, Saw.

وَأَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَنْ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَى. ثُمَّ قَرَأَ. ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعًا. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ خَمْسًا, ثُمَّ قَرَأَ. ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعًا ثُمَّ سَجَدَ " . وَاللَّفْظُ لِلْفَرْيَابِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ عَلَيْهِ: " وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا " . وَفِي " التَّقْرِيبِ " : " صَدُوقٌ يَخْطِئُ فِيهِمْ " , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ فِي " التَّلْخِصِ " (144) : " وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَى وَالبُخَارِيُّ , فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ " 184 .

Artinya:

Imam Ahmad memandang dari yang dilakukan Rasulullah Saw. dengan perkataannya: "bertakbir Rasulullah Saw. dalam salat Id tujuh kali bertakbir dirakaat pertama, kemudian membaca, lalu mengucapkan takbir dan rukuk, lalu sujud, lalu bangun dan bertakbir lima kali , lalu dibacakan, lalu takbir, lalu rukuk, lalu sujud." Dilafalkan oleh Faryabi. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad dan ia berpegang dengan ini: "dan saya berpendapat dengan ini." Dan didalam perkiraannya.

لَنَا تَابِعُهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَالْفَرْيَابِيِّ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عِنْدَهُمَا وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ " 185 .

Artinya:

dia mengikutinya Amr bin Dinar mengikutinya dengan Al-Tahawi dan Al-Faryabi, dan Abd Al-Malik bin Abi Sulaiman terhadap mereka, serta Al-Bayhaqi dan berkata: "Ini sanadnya shahih."

<sup>183</sup>Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwaai al-Galil fi takhrij Ahadis Munaari As-sabil*, jus 9, (Cet. 2; D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut, 1405 H/ 1985 M), h. 109

<sup>184</sup>Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwaai al-Galil fi takhrij Ahadis Munaari As-sabil*, jus 9, h. 109

<sup>185</sup>Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwaai al-Galil fi takhrij Ahadis Munaari As-sabil*, jus 9, h. 111

وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ، وَفِي الْآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ". رواه ابن أبي شيبة (1/5/2) عن ابن جريج عن عطاء عن عطاء عن ابن جريج حدثنا (1/136) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بِهِ نَحْوَهُ.<sup>186</sup>

Artinya:

Dan dari Abdullah bin ‘Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. bertakbir dalam salat Id, diawal tujuh kali takbir dengan takbir ifitah, dan diakhir enam kali takbir dengan takbir raka’at, dan semuanya dilakukan sebelum membaca al fatiha.” Diriwatkan Ibn Abi Syaibah (1/5/2) dari ibn juraij dari ‘Aṭoa, dan sanad ini shahih melalui syarat dua syekh, ditakhrij oleh imam Al-Faryabi (1/136) dari jalur lain dari Ibn Juraij bahwa sanya dikatakan oleh ‘Aṭoa hal sama seperti ini.

Dilihat dari beberapa keterangan diatas, menjelaskan bahwa sebagian ahlu hadis seperti imam Al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Tahawi, al-Daraqutni, al-Bayhaqi, dan Ibnu Uday berpendapat hadis takbir *zawāid* mendapat derajat hasan. Maka dari keterangan diatas ini dapat kita lihat bahwa hadis-hadis berkaitan takbir *zawāid* dapat dihujjah untuk menerima bahwa Adanya takbir *zawāid* didalam salat Id.

Maka dari itu pendapat KH. Laure Said yang mengatakan tentang tidak Adanya ahlu hadis yang mengshahihkan hadis tentang takbir *zawāid* dan tidak ada pula yang menguatkan merupakan hal yang tidak benar, dan sungguh keluar dari keterangan para ulama hadis tentang hadis takbir *zawāid*, karena ketika kembali kepada kitab-kitab para ulama maka akan kita dapatkan penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang takbir *zawāid* itu hasan maupun shahih.

*Kedua* Hadis Amr bin Syu’aib yang menjadi dalil dalam takbir *zawāid* sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ هُمْ كَبَّرُوا، ثُمَّ هُمْ سَجَدُوا، ثُمَّ هُمْ قَامُوا فَكَبَّرُوا»

<sup>186</sup>Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwaai al-Galil fi takhrij Ahadis Munaari As-sabil*, jus 9, h. 111

خَمْسًا، هُمْ قَرَأَ هُمْ كَبِهْرَ فَرَعِ، هُمْ سَجَدَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَحَ هَسَنَةُ الْأَبَايِ)

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: "Rasulullah Saw. bertakbir ketika salat id tujuh kali di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al-Albāni)

Didalam kitab *Az-zikra'*, KH. Lanre Said hanya menyinggung hadis Amr bin Syu'aib ini, dan tidak menuliskan beberapa riwayat lain tentang takbir *zawāid* dan pendapat para ulama secara detail. Dan ia mengatakan, bahwa hadis ini dhaif dan didhaifkan oleh para ulama hadis dan ulama hadis dan ditolak. Sehingga dengan kedhaifan dan ketolakannya hadis Amr bin Syu'aib ini, beliau meniadakan takbir *zawāid* dalam salat Id. Keterangan ini sungguh sangat jauh dan keluar dari keterangan para ulama yang menghasankan hadis ini dan menerima keberadaan takbir *zawāid*.

Padahal hadis Amr bin Syu'aib ini merupakan hadis yang *masyhūr* dikalangan ulama mazhab. Para ulama menjelaskan bahwa hadis Amr bin Syu'aib ini adalah hadis yang dikuatkan dengan adanya hadis-hadis yang datang dari jalur *aqwālu al-ṣahābah* yang sangat banyak. Sebagai bahan kritisan, peneliti menguraikan beberapa *takhrīj* hadis dan pendapat para ulama sebagai berikut.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَنَقَلَ التَّهْرِمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَفْرَدَةِ عَنِ الْبُخَارِيِّ هِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>187</sup>

Artinya:

Mengenai hadis Amr bin Syu'aib, al-Iraqi berkata, derajat hadis tersebut baik dan dinukil dari al-Tirmizi dalam *al-Ilalil mufradah* dari Imam Bukhari bahwasanya dia berkata, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sah.

<sup>187</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillal al-Syaukāni al-Yamani, *Nail al-Auṭār*, Juz 3, h. 354.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هِر: وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ هِيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَرِيقِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْوَأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي وَقْدٍ وَعُمَرُ بْنُ عَوْفٍ الْمُرِّي هِيَ<sup>188</sup>

Artinya:

Berkata Ibnu Abdil Bār, diriwayatkan dari Nabi Saw. dari jalur periwayatan secara hasan bahwa ia bertakbir dalam salat id tujuh kali di rakaat pertama dan lima di rakaat kedua dari hadis riwayat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Jābir, Aisyah, Abu Waqid, dan Amr bin Auf al-Muzani.

فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْهُ وَبِهِ أَقُولُ<sup>189</sup>

Artinya:

Berkata Imam Bukhari dalam kitab *al-Ilalil mufradah*, aku bertanya pada Muhammad bin Ismail tentang hadis ini, ia mengatakan, bahwasanya tidak ada hadis yang paling kuat dalam perkara ini melainkan hadis tersebut.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَتَقَلَّ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّاهُ<sup>190</sup>

Artinya:

Ditakhrij Abu Daud dan dinukil dari At-Tirmizi dari bukari penshahihkannya, dan ditakhrij Ahmad dan ‘Ulaya bin Al- Madani menshahihkannya

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa hadis Amr bin Syu’aib cukup baik sanadnya dan dishahihkan oleh Imam Bukhari.

Adapun didalam di kitab *bulūgh al-marām* di dalam *subulusalām* al-Imām al-šan’āni menyebutkan:

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَّحَّاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَعْدَ الْقُرْظِيِّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَكَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللُّكَّ هَلْ فِيهِ ضَعْفَاءٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَابْنَ عَبَّاسٍ مَوْفُوقًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّمَا صَارُوا

<sup>188</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukāni al-Yamani, *Nail al-Auṭār*, Juz 3, h. 355-356.

<sup>189</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukāni al-Yamani, *Nail al-Auṭār*, Juz 3, h. 354.

<sup>190</sup>Muhammad bin Ismail bin ṣalāh bn Muhammad al-Hasani al-šan’āni, *Subulu al-Salām*, Juz 1, h. 433.

إِلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ.<sup>191</sup>

Artinya:

Hadis Amr bin Syu'aib di *takhrij* oleh Imam Ahmad dan Ali ibn al-Madani dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Sa'd al-Qurazi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Katsir bi Abdullah semuanya *dhaifh* dan diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas secara mauquf. Ibnu Rusyd juga berkata, bahwa pada persoalan ini, para ulama mengambil perkataan para sahabat dikarenakan tidak adanya hadis yang secara *sābit* atau jelas bersumber langsung dari Rasulullah Saw.

الْأَقْرَبُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ طَرَفِهِ وَاهِيَةً فَإِنَّهُ يَشُ هَدِ بَعْضُهَا  
بَعْضًا؛ وَلِأَنَّ هُنَّ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ لَيْسَ فِيهَا سُنَّةٌ يَعْمَلُ بِهَا<sup>191</sup>

Artinya:

Yang paling dekat dengan kebenaran adalah beramal dengan hadis tersebut, karena walau hadis ini bersumber dari berbagai jalan, tetapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan pendapat selain dari hadis-hadis tersebut pada persoalan ini, tidak memiliki riwayat akan pengamalannya dari Nabi Saw.

Semetaraitu, didalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, mengutip redaksi hadis yang

berbeda dari sebelumnya:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعِيدَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، ثُمَّ هُمْ قَرَأُوا، ثُمَّ هُمْ كَبَّرُوا فَرَكَعُوا، ثُمَّ هُمْ سَجَدُوا، ثُمَّ هُمْ قَامُوا فَكَبَّرُوا خَمْسًا، ثُمَّ هُمْ قَرَأُوا  
هُمْ كَبَّرُوا فَرَكَعُوا، ثُمَّ هُمْ سَجَدُوا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ الْأَلْبَانِيُّ)

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: "Rasulullah Saw. bertakbir ketika salat id tujuh di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al-Albani)

<sup>191</sup>Muhammad bin Ismail bin ṣalāh bn Muhammad al-Hasani al-ṣan'āni, *Subulu al-Salām*, Juz 1 (t.t.: Dār al-Hadīs, t.th), h. 433.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي صِفَةِ صَلَاةِ

الْعِيدَيْنِ<sup>192</sup>

Artinya:

Pendapat ini merupakan perkataan kebanyakan para ulama di kalangan para sahabat dan setelahnya dalam sifat salat id.

Bisa dilihat dari beberapa penjelasan para ulama diatas dan ahlul hadis dan juga imam ahmad juga mengshahihkan hadis Amr bin Syu'aib. Sementara itu, Imam Ibnu Rusyd mengatakan bahwa pada persoalan ini, para ulama menggunakan riwayat-riwayat dari *aqwālu a-Sahābah* sebagai landasan karena memang tidak ada hadis yang secara langsung menjelaskan tentang takbir *zawāid*.

Maka dari nukilan diatas ini sangat jelas, bahwa anggapan tentang kedhaifan hadis Amr bin Syu'aib tidak bisa menjadikan hujjah untuk menolak keberadaan takbir *zawāid* dalam salat Id, karena penjelasan para ulama sangat jelas tentang hadis Amr bin Syu'aib.

Sementara hadis Amr bin Syu'aib merupakan hadis yang tidak ditolak dikalangan para ulama hadis. Bahkan hadis ini menjadi dalil yang kuat tentang eksistensi takbir *zawāid* yang diperkuat dengan riwayat-riwayat para sahabat yang saling menguatkan satu sama lain.

Hadis lain yang menjelaskan tentang takbir *zawāid*:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ

يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ، فِي الْوَأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ

الْقِرَاءَةِ»<sup>193</sup>

Artinya:

Ibn Idris mengatakan kepada kami dari Ibn Juraij dari 'Aṭoin dari Ibn Abbas, sesungguhnya adalah Rasulullah Saw. Bertakbir didalam salat Id, dipertama bertakbir sebanyak tujuh kali takbir, dengan takbir pembuka dan diakhir enam kali takbir dengan takbir rakaat, dan semuanya dilakukan sebelum membaca al fatiha.

<sup>192</sup>Abu Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, *Sahih Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh Malāhib al-Arbaah*, Juz 1, h. 607.

<sup>193</sup>Abu Bakar bin Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Usman bin Khawasti Al-Absi, *Al-muṣannaf fil Hadīṣ wal Aṣar*, jus 1, (Cet:1, makatabah ar-rusyd-riyaḍ), h. 494.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَدَّاءِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ  
عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَاهِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا  
قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثٌ كَثِيرٌ جَدًّا  
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ<sup>194</sup>

Artinya:

Muslim bin Amr Abu Amr Al-Zu'a Al-Madani memberi tahu kami, Abdullah bin Nafi' Al-Shoigu dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya atas dari kakeknya bahwa Nabi Saw, bertakbir pada dua Idul Fitri, dipertama tujuh kali takbir sebelum bacaan dan diakhir lima kali bertakbir sebelum bacaan. Dia mengatakan dalam bab tentang Aisha, Ibn Omar dan Abd Allah bin Amr mengatakan hadits Abu Issa sangat banyak, hadits yang baik, dan itu adalah yang terbaik.

Kemudian dari beberapa hadis diatas yang bersumber dari riwayat yang berbeda sudah dapat menjadi penguat dan mengangkat derajat hadis lemah yang lainnya ketingkat hasan.

Ketiga Kaidah ilmu hadis terhadap hadis-hadis dhaif. Kaidah ilmu hadis adalah pembahasan tentang kedudukan hadis didalam sebuah riwayat. Menurut muhammad bin shalih bin muhammad Al 'Utsaimin didalam kitabnya *muṣṭholaha al-hadis* menyebutkan arti dari kaidah hadis dan manfaatnya. Arti kaidah hadis adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ حَالَ الرَّاويِ وَالْمَرْوِيِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ.

Artinya:

Ilmu untuk diketahui padanya tentang kedudukan periwayat dan kedudukan apa yang diriwayatkannya dari ketentuan diterima atau ditolaknya.

Adapun faidah dari memepelajari dari kaidah hadis adalah:

مَعْرِفَةٌ مَا يُقْبَلُ وَيُرَدُّ مِنَ الرَّاويِ وَالْمَرْوِيِ<sup>195</sup>.

Artinya:

Pengetahuan tentang apa yang diterima dan ditolak dari periwayat dan yang diriwayatkan

<sup>194</sup>Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *sahih dan lemah Sunan al-Tirmidzi* jus 2, h. 36

<sup>195</sup>Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Uṣaimin *muṣṭholaha al-hadis* jua 1, (cet:1, maktabah al- 'ulum, qahirah, 1415 h – 1994 m) h. 5

Seperti yang dijelaskan diatas, didalam ilmu kaidah hadis menjelaskan tentang beberapa bentuk derajat hadis yang dapat dijadikan patokan untuk diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Adapun bentuk-bentuk hadis terbagi menjadi tiga bagian:

#### 1) Hadis shahih

Secara umum para ulama sepakat bahwasanya hadist shahih merupakan jenis hadist yang diriwayatkan oleh perawi (periwayat) yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya (sandaran sumbernya) dan tidak janggal. Atau jika disederhanakan maka hadist shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung serta perawihnya terpercaya dan tidak terdapat kejanggalan di dalamnya.

Dengan pengertian tersebut, maka hadist shahih dianggap sebagai hadist yang kuat karena memiliki aspek-aspek sanad serta rawinya jelas dan terpercaya. Disamping itu, hadist shahih merupakan hadist yang memiliki kedudukan paling tinggi. Hadis shahih terbagi menjadi dua:

##### a) Shahih *lizātihi*

فَالصَّحِيحُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَّ الضَّبْطُ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلَامٍ مِنَ الشُّذُودِ وَالْعَلَّةِ  
القَادِحَةِ<sup>196</sup>

Artinya:

Shahih *lizatihi* adalah: apa yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki hafalanyang kuat, dengan sanad yang tersambung dan selamat dari kecacatan dan *'Illah al-qādiḥah*.

##### b) Shahih *ligairihi*

وَالصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ: الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ  
طُرُقُهُ.

Artinya:

Shahih *ligairihi* adalah: hasan *lizatihi* yang banyak jalur periwayatannya dimana satu dengan lainnya saling menguatkan

<sup>196</sup>Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jus 1, h. 8

وَإِنَّمَا سُمْ هَمِي صَحِيح لغيره، لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ بِانْفِرَادٍ لَمْ يَبْلُغْ رَتْبَةَ الِ  
هَصْحَةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى مَجْمُوعَهُمَا قَوِيَ حَتَّى بَلَغَهَا.<sup>197</sup>

Artinya:

Dan ia dikatakan Shahih *ligairihi* karena jika ditinjau dari seluruh jalur periwayatannya belum mencapai derajat shahih, namun jika dilihat dari kumpulan jalur periwayatannya menjadi kuat sampai pada derajat shahih.

## 2) Hadis hasan

Hadist hasan merupakan sebutan bagi hadist yang memenuhi syarat hadist shahih hanya saja sebagian ingatan perawinya kurang kuat, serta sanadnya muttashil (bersambung) dan samar-samar. Hadist hasan sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis:

### 1) Hasan *lizātihi*

وَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ  
الْقَادِحَةِ<sup>198</sup>

Artiya:

Hasan *lizātihi* adalah: apa yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki hafalan yang lemah, dengan sanad yang tersambung dan selamat dari kecacatan dan *'Illah al-qādiḥah*

### 2) Hasan *ligairihi*

وَالْحَسَنُ لِغَيْرِهِ: الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّتْ طَرَفُهُ عَلَى وَجْهِ يُجْبِرُ بَعْضَهَا بَعْضًا، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ  
فِيهَا كَذَابٌ، وَلَا مَتَّهُ م بِالْكَذِبِ.

Artinya:

Hasan *ligairihi* adalah: yaitu hadis dhaif yang banyak jalur periwayatannya yang dimana satu dengan yang lainnya saling menguatkan dengan catatan tidak terdapat kebohongan, dan tidak tertuduh dengan kedustaan didalamnya.

hasan li zātihi yang artinya hadist dengan sanad bersambung dan ingatan perawinya kurang kuat, dan hasan li gairihi yakni hadist yang terdapat sanad yang dirahasiakan, tidak jelas keahliannya namun perawi tersebut bukanlah pelupa.

<sup>197</sup>Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jus 1, h. 8

<sup>198</sup>Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jus 1, h. 9

Berdasarkan tingkatannya, maka hadist hasan berada di bawah hadist shahih karena sifatnya agak lemah atau samar-samar.

وَإِنَّمَا سُنُّهُمِي حَسَنًا لِّغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ بِأَفْرَادٍ لَّمْ يَبْلُغْ رَتَبَةَ الْحَسَنِ، فَلَمَّا  
نَظَرَ إِلَى مَجْمُوعَهُمَا قَوِيَ حَتَّى بَلَغَهَا.<sup>199</sup>

Artinya:

Dan ia dikatakan hasan *ligirih*; karna jika ditinjau dari jalur periwayatannya belum mencapai derajat hasan, namun jika dilihat dari banyaknya periwayat yang sama, maka dia kuat dan sampai derajatnya

### 3) Hadis dhaif

وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا عَنِ شُرُوطِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ<sup>200</sup>

Artinya:

Dan dhaif adalah apa yang menyelisihi syarat syarat dari shahih dan hasan

hadist dhaif ialah hadist yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadist ataupun sifat-sifatnya tidak memenuhi kriteria hadist shahih ataupun hadist hasan. Adapun penyebab dari hadist dhaif tersebut ialah sanad (sandarannya) tidak bersambung. Secara umum, hadist dhaif dinilai sebagai sumber yang paling lemah. Oleh sebab itu ulama berpendapat bahwa hadist dhaif sebaiknya tidak dijadikan sebagai dasar pengamalan hukum islam karena sifatnya lemah. Namun ada pula ulama yang menyebut bahwa hadist dhaif masih bisa digunakan sebagai dasar pengamalan ibadah tertentu untuk mendorong umat muslim melakukan hal shalih.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

KH. Lanre Said mengatakan bahwa hadis yang dipersilihkan oleh para ulama maka kedudukannya lemah bagitupula dengan hadis-hadis lainnya, karena melihat hadis tentang takbir *zawāid* dipersilihkan oleh ulama maka ia menjadikannya lemah tanpa melihat pendapat para ulama yang menghasankan hadis takbir *zawāid*. Padaha jika kita melihat dari pendapat ulama dan disesuaikan

<sup>199</sup>Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin ‘Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jus 1, h. 9

<sup>200</sup> Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin ‘Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jus 1, h. 9

kaidah hadis maka kedudukannya bisa saja naik ketingkat derajat hasan *ligairihi* karena banyaknya riwayat yang menyebutkan hal tersebut, belum lagi adanya ahlu hadis yang menjadikan hadis takbir *zawāid* sebagai hadis hasan dan juga hadis shahih. Maka kaidah hadis yang dipakai oleh KH. Lanre Said dalam persoalan ini tidak tepat karena tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak hadis takbir *zawāid* bahkan melakukan ijtihad untuk meniadakan takbir *zawāid* didalam salat Id.

Keempat Penjelasan pendapat Imam Ahmad, Imam Ibnu Rusyd dan Imam Ibnu HAlm, terhadap hadis takbir *zawāida*. Sala satu dalil KH. Lanre Said dalam mengeluarkan ijtihadnya adalah mengutip perkataan imam Ahmad dan Ibnu Rusyd dan Imam Ibnu HAlm, tentang takbir *zawāid*. Bagaimanakah pendapat para imam tersebut, pertama imam ahmad:

عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " التَّكْبِيرُ فِي فِي الْفِطْرِ (أَيِ فِي صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ) (سَبْعَ فِي الْأُولَى) أَيِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (وْخَمْسَ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيِ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى (وَالْفِرَاءَةِ) الْحَمْدُ وَسُورَةَ (بَعْدَهُمَا كُنْتِيهِمَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَنُقِلَ التَّهْرَمِذِي عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحِهِ) ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ وَصَحَّاحُهُ<sup>201</sup>

Artinya:

Dari bapaknya dari kakeknya telah berkata: Nabi Saw berkata: takbir didalam fitri atau didalam salat id fitri (tujuh kali dipertama) atau dirakaat pertama (dan lima diakhir) atau dirakaat terakhir (dan membaca) tahmid dan kemudian surat. (setelah keduanya." Ditakhrij Abu Daud dan dinukil dari At-Tirmizi dari bukhri penshahihkannya, dan ditakrij Ahmad dan 'Ulaya bin Al-Madani menshahihkannya.

Dilihat dari keterangan diatas, imam ahmad juga menerima hadis-hadis tentang takbir *zawāid*, dan tidak kelur dari kesepakatan ulama tentang tentang keberadaan takbir *zawāid* didalam salat id. Kadua pendapat imam Ibnu Rusyd:

<sup>201</sup>Muhammad bin Ismail bin šalāh bn Muhammad al-Hasani al-šan'āni, *Subulu al-Salām*, Juz 1, h. 433.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّمَا صَارُوا إِلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ.

Artinya:

Ibnu Rusyd juga berkata, bahwa pada persoalan ini, para ulama mengambil dengan perkataan para sahabat dikarenakan tidak adanya hadis yang secara sābit atau jelas bersumber langsung dari Rasulullah Saw.

Walupun Imam Ibnu Rusyd berpendapat bahwa hadis tentang takbir *zawāid* tidak ada yang sābit atau jelas bersumber langsung dari Rasulullah Saw, namun ia mengatakan bahwa menerima hadis ini dengan alasan bahwa hadis ini datang dengan perkataan-perkataan para sahabat. Sementara pandangan Imam Ahmad yang mengkompromikan semua riwayat sehingga perkara ini menjadi luas dan jika seseorang bertakbir selain dari yang dikuatkan, selama bersumber dari para sahabat maka semua pendapat tersebut bisa diamalkan. Hal ini biasa diistilahkan dalam ilmu fikih sebagai *tanawwu' al-ibādah* (keberagaman dalam beribadah).

Kelima Penggunaan metode *istishābul hāl*. secara *lughowy* (etimologi), dipahami bahwa *istishab* yaitu mendekati suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya.<sup>202</sup>

Sedangkan secara *istilahy* (terminologi), para ulama ushul berbeda-beda dalam memberikan makna *istishab*. Meskipun dengan redaksi yang berbeda namun secara substansi mengarah pada makna yang sama, diantaranya:

- 1) Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan didalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa pengartikan *istishab* adalah:

اسْتِدَامَةٌ إِبْتِاطِ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفْيِ مَا كَانَ مُنْفِيًّا<sup>203</sup>

Artinya:

<sup>202</sup>Masykur Rosyid, *Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian*, Jurnal Hukum dan Pemikiran Syariah, Volume 8, No. 1, Juni 2018, hal, 47.

<sup>203</sup>Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Saad Syams al-Din bin Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'anrabbil 'ālamīn*, jus 1, (Cet; 1, Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1991), hal. 255

melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.

- 2) Sementara definisi *istishab* menurut Al-GhAlali didalam kitab *al-Mustasfa* yaitu:

التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلٍ هِيَ أَوْ شَرْعٍ هِيَ، وَلَيْسَ رَاجِعًا إِلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْأَدْلِيلِ بَلْ إِلَى دَلِيلٍ مَعَ الْعِلْمِ بِإِنْفَاءِ الْمُعْجِبِ أَوْ مَعَ ظَهْرِ هُنَّ إِنْفَاءِ الْمُعْجِبِ عِنْدَ بَدَلِ الْجُهْدِ فِي الْبَحْثِ وَالطَّلَبِ<sup>204</sup>

Artinya:

tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya.

- 3) Al-Syawkani, mengatakan didalam *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al-Ushul* bahwa pengartikan *istishab* adalah:

أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي قَالَ أَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ<sup>205</sup>

Artinya:

Sesungguhnya apa yang telah ditetapkan (hukum) sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya, Maka asalnya apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 4) al-Asnawy, mengatakan didalam *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul* bahwa pengartikan *istishab* adalah:

الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأُولَى لِعَدَمِ وَجُودِ مَا يَصْلِحُ لِلتَّغْيِيرِ<sup>206</sup>

Artinya:

penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).

<sup>205</sup>Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al-Ushul* Juz II (Cet; 1, Beirut: Daar al-kitab, 1992), hal. 174

<sup>206</sup>Al-Asnawy, 'Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i, *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul*, Jus 1, (Cet; 1, Beirut: Lebanon; Daar al-kitab al- 'alamiyah), hal. 361.

Melihat dari penjelasan ulama tentang *istishab* ini, memberikan kepada kita pemahaman bahwa *istishab*, adalah penetapan hukum yang sudah ada dan tidak berubah sebelum adanya dalil yang mengubahnya.

KH. Lanre Said juga menggunakan konsep ini untuk meniadakan takbir *zawāid* dalam salat id, Ia menggunakan metode *istishābul hāl*, yaitu mengembalikan hukum salat id sebagaimana salat pada umumnya seperti pada salat safar dan salat jumat. Namun jika dilihat dari dalil yang ada, maka untuk menggunakan metode *istishābul hāl* untuk meniadakan takbir *zawāid* adalah yang sangat tidak tepat, karena persoalan ini bukanlah persoalan baru dan banyaknya penejelasan ulama tentang persoalan takbir *zawāid* dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* ini datang dari para sahabat dengan perawi yang berbeda dan saling menguatkan.

Keenam Penggunaan konsep “*al-khurūju min al-khilāf*” (menghindar dari perbedaan). Khilaf secara *lughowy* (etimologi), berasal dari kata kerja (خالف-) dan kata ini mempunyai arti yang bermacam-macam. kalimat khilaf adalah perselisihan dan anti dan Adanya kesepakatan. Adapun secara *istilahy* (termenologi) Para ulama menggunakan kalimat khilaf didalam kitabnya masing-masing dengan arti: tidak Adanya kesepakatan. Arti dari “*al-khurūju min al-khilāf*” adalah:

الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْخِلَافُ مُعْتَبَرًا، لَا شَأْدًا، وَلَمْ  
تُرْ هِدْ مَرَاغَاتِهِ إِلَى  
مَحْذُورٍ

Artinya:

Sikap kehati-hatian dalam sebuah persilihan, jika persilihan itu penuh dengan pertimbangan, tidak baik, dan juga tidak mengarah ke pada sesuatu yang dilarang.

Hukum “*al-khurūju min al-khilāf*” (keluar dari perselisihan) tidak diinginkan, tidak wajib, dan itu mutlak. Syekh islam Ibnu Taimiah mengatakan

dalam penjelasannya tentang “*al-khurūju min al-khilāf*” dalam kitab Umdat al-Fiqh:

وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّمَا يُفْعَلُ اخْتِيَاظًا إِذَا لَمْ تُعْرَفِ السُّنَّةُ  
وَلَمْ يَتَبَيَّنِ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتِنْبَاحًا لِعَرْضِهِ وَدِينِهِ، فَإِذَا زَالَتِ الشُّبُهَةُ وَتَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ، فَلَا  
مَعْنَى لِمَطْلَبِ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ،<sup>207</sup>

Artinya:

Adapun keluar dari perselisihan di kalangan ulama, dilakukan sebagai tindakan pencegahan jika sunnah tidak diketahui dan tidak jelas kebenarannya, karena barangsiapa menghindari keraguan, maka bersih kehormatan dan agamanya, dan jika tertolak sebuah syubhat dan telah jelas sunnah, maka tidak ada lagi keinginan untuk meminta keluar dari perselisihan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa konsep “*al-khurūju min al-khilāf*” menurut imam ibnu taimiyah adalah tindakan pencegahan terhadap suatu masalah yang belum diketahui kejelasan hukumnya, dan untuk menghindari keragu-raguan. Adapun yang dikatakan oleh imam Al- Izz bin Abd al-Salam berkata dalam Qaidat al- Ahkam:

بَلَّا أَطْلَقَ بَعْضُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّرِّ هَافِيًّا - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ  
حَيْثُ وَقَعَ أَفْضَلُ مِنَ التَّوَرُّطِ فِيهِ وَلَيْسَ كَمَا أُطْلِقُ، بَلْ الْخِلَافُ عَلَى أَفْسَامٍ.  
الْقِسْمُ الْوَأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْجَوَازِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ بِالِاجْتِنَابِ  
أَفْضَلُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي الْاِسْتِحْبَابِ أَوْ الْاِجْتِنَابِ فَالْفِعْلُ أَفْضَلُ الْقِسْمِ الثَّلَاثُ: أَنْ ي  
كُونَ الْخِلَافُ فِي الشَّرْعِيِّ، كَقِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي الْفَاتِحَةِ  
فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ<sup>208</sup>

Artinya:

Beberapa sahabat besar al-Syafi'i - semoga Allah merahmatinya - mengatakan bahwa keluar dari perselisihan di mana itu terjadi lebih baik daripada terlibat dalam perselisihan itu, dan bukan sebaliknya. perselisihan dibagi menjadi beberapa bagian:

<sup>207</sup>Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad bin Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Dimashqi, *syarah umday al Fiqh*, jus 1, (Cet, 1; maktabah al-'ubaykāna- riyad) hal.417

<sup>208</sup>Abu Muhammad Izz al-Din Abd al-Aliz bin Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Sulami al-Dimashqi, *Qowaidu al-ahkam fi mashaliha al-anām*, jus 1, (maktabah al-kulliyāt al-Alhary al-qāhira) hal. 253.

Bagian pertama: Perbedaannya terletak pada larangan dan kebolehan, jadi keluar dari perselisihan dengan menghindarinya lebih baik.

Bagian kedua: Perbedaan itu terjadi dalam masalah yang sunnah atau yang wajib, maka mengamalkannya lebih baik

Bagian ketiga: Perbedaan pendapat itu ada pada hukumnya, seperti membaca basmalah dalam Al-Fatihah, karena tidak disukai menurut Malik, dan wajib menurut Al-Syafi'i

Sementara itu imam Al- Izz bin Abd al-Salam mengatakan bahwa “*al-khuruj minal khilaf*” itu lebih baik dari pada terlibat dalam perselisihan dan telah membagi beberapa bentuk persoalan yang dimana kita bisa keluar dari perselisihan tersebut. Adapun “*al-khuruj minal khilaf*” menurut Syekh Zakariya bin Ghulam Qadir al- Pakistani mengatakan didalam kitab usul-fiqh ‘Alā mihaju ahlul hadis sebagai berikut:

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ وَقَالَ: الْأَدْلَةُ مُتَكَثِرَةٌ فِي الْإِعْتِصَامِ وَعَدَمِ التَّفَرُّقِ وَالِاتِّهَافِ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ طَرِحٌ لِذَلِيلٍ مِنَ الْأَدْلَةِ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَوْفَعُ الْخُرُوجُ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ فِي الْوُقُوعِ فِي الْخِلَافِ آخَرَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ، إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ، أَوْ وَقَعَ فِي خِلَافٍ آخَرَ<sup>209</sup>

Artinya:

Keluar dari silang pendapat adalah sesuatu yang dianjurkan. Ia juga mengatakan: Banyak dalil-dalil yang memerintahkan untuk selalu bertaut, tidak berpecah belah, dan bersepakat di atas satu kata, ini menunjukkan dianjurkannya keluar dari silang pendapat, akan tetapi dengan dua syarat:

Syarat pertama, hal itu tidak mengabaikan dalil dari dalil-dalil yang ada.

Syarat kedua, keluar dari silang pendapat itu tidak menyebabkan terjadinya silang pendapat yang lain.

Al-Nawawi mengatakan dalam Sharh Muslim: Para ulama sepakat untuk mendorong orang meninggalkan perselisihan, jika itu tidak mengharuskan pelanggaran Sunnah, atau itu mengarah pada perselisihan lain

<sup>209</sup>Zakariya bin Ghulam Qadir, *usul fiqh 'Alā mihaju ahlul hadis*, j. 1, (Cet,1; dārul jāroz) hal. 182.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut Syekh Zakariya bin Ghulam Qadir al- Pakistani mengatakan konsep “*al-khuruj minal khilaf*” ialah keluar dari perselisihan adalah dianjurkan, tidak berpecah bela dan sepakat diatas satu kata. Dianjurkannya keluar dari perselisihan itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang tertera diatas.

Maka penggunaan konsep “*al-khuruj minal khilaf*” oleh KH. Lanre Said dalam masalah ini, tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. alasan ia menggunakan konsep “*al-khuruj minal khilaf*” dalam masalah ini karena ia menganggap bahwa dalil-dalil tentang takbir *zawāid* tidak ada yang kuat dan bisa dijadikan alasan untuk menerima takbir *zawāid* dalam salat id. Namun disisi lain ia mengeluarkan ijtihad tentang penolakan takbir *zawāid* yang justru jauh dari kesepakatan para jumbuh ulama, dan mendatangi perselisihan baru. Sebagaimana Al-Nawawi mengatakan dalam Sharh Muslim: Para ulama sepakat untuk mendorong orang meninggalkan perselisihan, jika itu tidak mengharuskan pelanggaran Sunnah, atau itu mengarah pada perselisihan lain

*Ketujuh* Penggunaan metode ijtihad *al-Aqliy*, Kata ijtihad berasal dari kata bahasa arab “جهد - يجهد” yang berarti penerusan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan, ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Adapun menurut terminologi, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fiqh adalah “pengarahan segenap kesungguhan oleh seorang ahli fiqh atau ijtihad untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i.

Adapun yang *al-Aqliy* adalah dalil Aqli sementara arti dari dalil aqliy adalah dalil yang bersumber pada pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum. Sedangkan kata ‘aqli secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab (عقل): akal yang mempunyai beberapa makna, di antaranya: (الدية): denda, (الحكمة):

kebijakan, dan (حسن التصرف): tindakan yang baik atau tepat. ketika dalil ‘Aqli dihubungkan secara khusus dengan disiplin ilmu tafsir, maka disebut tafsir *bi al-ma’qul atau bi ar-ra’yi*, yaitu penafsiran al-Qur’an yang lebih difokuskan kepada kemampuan akal fikiran yang sehat dan obyektif (*ijtihad*) daripada disandarkan kepada periwayatan-periwayatan.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa *ijtihad aqly* adalah pengarahannya segenap kemampuan seorang ahli fiqh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan logika. Metode *ijtihad* inilah yang dijadikan dalil oleh KH. Lanre Said dalam mengeluarkan *ijtihadnya* terhadap takbir *zawāid*.

Sebagaimana penuturan salah satu guru fikih yang pernah belajar secara langsung dari Lanre Said, di antara pertimbangan jika mengamalkan takbir *zawāid*, cenderung melalaikan karena harus fokus menghitung jumlah bilangan takbir baik di rakaat pertama maupun keduanya. Takbir satu-satu secara logis, lebih membantu untuk fokus pada inti salat.

Penggunaan *ijtihad aqly* oleh KH. Lanre Said dalam persoalan ini, merupakan persoalan yang tidak tepat dalam penetapannya dan keluar dari jalur kesepakatan jumhur ulama, karena masalah takbir *zawāid* ini bukanlah masalah baru dan juga sudah pernah dibahas oleh para ulama. Karena dalam masalah ini para ulama telah sepakat bahwa takbir *zawāid* merupakan bagian dari didalam salat Id dan disunnahkan dalam pengamalannya, karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang takbir *zawāid* tersebut. meskipun mereka berbeda pendapat mengenai ketentuan bilangan takbirnya ke dalam beberapa pendapat. Dalam hal ini, takbir *zawāid* adalah bagian dari salat id yang pelaksanaannya harus mengikuti petunjuk dan sunah Nabi Saw.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan pemaparan diatas tentang studi kritis ijthihad fikih KH Lanre said Al-Bugisi terhadap takbir *zawaid* dalam salat id, sehingga diperoleh permasalahan yang diangka sebagai berikut:

1. Kosep ijthihad fikih, menurut KH Lanre said istilah ijthihad mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang Alim atau ahli fikih, untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari suatu masalah-masalah yang didasarkan pada petunjuk yang telah ditentukan dan diharuskan berlandasan dengan AL Qur'an dan sunnah. adapun metodologi KH lanre said tidak terikat dengan fikih ulama mazhab tertentu, termasuk mazhab imam syafi'I. karena arah pemikiran, KH. Lanre Said tetap sejalan dengan pemikiran para ulama terdahulu dengan berpegang teguh terhadap AL-Qur'an dan Sunnah. dan kratiristik fikih beliau banyak dilatar belakangi dengan fikih gurunya, As'ad, dan menyatakan menyuarakan pemahaman merdeka dari terikatnya sala satu mazhab. didalam berijthihad, KH Lanre Said menambahkan beberapa metode ijthihad yang dilakukan dalannya dalam menggali hukum terhadap beberapa masalah fikih: ijthihad intiqā'I, metode bayani dan tahlili (analitis), dan metode ijthihad insyā'i.
2. KH. Lanre said dalam analisa ijthihadnya tentang takbir *zawāid* dalam salat id. Ia menolak dan meniadakan takbir *zawaid* dalam salat id dengan mengatakan bahwa a). hadis hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawaid*, semuanya lemah menurut sebagian ahlul hadis. b). Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib

yang menjelaskan tentang takbir *zawid* dan banyak dipakai oleh ulama untuk berdalil takbir *zawāid* adalah hadis *muththarab* itupun lemah.

Dari beberapa perkataan KH. Lare Said yang peneliti uraikan dan itu menjadi dalil untuk menolak dan meniadakan takbir *zawāid* dalam salat Id. Maka peneliti telah mengkritisi pendapat tersebut dari poin ke poin, karena dari metode tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya para ulama telah jelaskan, dan keluar dari kesepakatan para jumbuh ulama tentang diterimanya takbir *zawāid* dalam salat id.

### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman Studi Kritis terhadap metode ijtihad KH. Lanre Said terhadap Penolakan takbir *zawāid* dalam Salat Id dengan harapan agar kaum muslimin terkhusus kepada masyarakat yang tidak mengamalkan takbir *zawāid* dan mengetahui takbir *zawāid* dalam salat Id tersebut. Selain itu peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam penelitian dan pengkajian tentang studi kritis ijtihad Fikih Lanre said al-Bugisi terhadap takbir *zawāid* dalam salat Id, diharapkan dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat terutama bagi orang yang mengamalkan takbir satu-satu dalam salat id
2. Hendaknya penelitian dan pengkajian terhadap pemahaman fikih dan wawasan keilmuan Islam KH. Lanre Said terus digali, agar dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi para peneliti hukum Islam dan masyarakat secara umum.

3. Ijtihad KH. Lanre Said tentang penolakan takbir *zawāid* dalam salat id masih perlu dikaji lebih lanjut karena buku-buku hadis dan fikih yang membahas persoalan ini masih sangat banyak, mengingat pendapatnya sangat berbeda dengan jumhur ulama yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Ahmad Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Qiyās fī al-Shar' al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1982).

al-Zuhailī Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet, 1; Damaskus: Darul Fikri, 1985 M/1405 H),

Āmidī, al- 'Alī bin Muhammad *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, juz. 4.

Anon, "Gurutta Lanre Said Bangun Pesantren Gratis", *Pattingalloang* 6, no. 1 (2019): h. 38.

Asikin, Amiruddin Dan H. Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafinndo Parsada, 2006).

Asnawy Al-, 'Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i, *Nihayah al-Saul fī Syarh Minhaj al-Ushul*, Jus 1, (Cet; 1, Beirut: Lebanon; Daar al-kitab al- 'alamiyah).

Bakar Abu Bakar bin Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Usman bin Khawastī Al-Absi, *Al-muṣannaḥ fīl Hadīṣ wal Aṣar*, jus 1, (Cet:1, makatabah ar-rusyd-riyad).

DarulHuffadh, *Garis-Garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh*, Situs resmi Darul Huffadh.

Fauzan, al- Sholeh bin Fauzan bin Abdullah *Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah* juz I (Cet.XIV; Riyadh: Darul Jauzi, 1461 H),

GAZālī, al- Abu Hamid Muhammad bin muhammad *al-Mustsfa min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz. 4 (Cet, Madina Munawwarah: t.p., 1413 H.).

Hanbali, al- Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, *syarah umday al Fiqh*, jus 1, (Cet, 1; maktabah al-'ubaykānariyad).

Harani, Al Taqiyuddin Ahmad Bin Abdul Halin Bin Abdus Salam Bin Abdullah Bin Taimiyah, (*Al u'budiyah* cet. III; Darul Aṣlah: 1419 H).

Harani, al- Syehul Islam Taqiyuddin Ahmad Bin Abdul Halin Bin Abdus Salam Bin Abdullah Bin Taimiyah (*Al u'budiyah* cet. III; Darul Aṣlah: 1419 H).

Haryanto, Sri "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *jurnal Manarul Qur'an* 17, no 1 (2017):

<https://darulhuffadh.com/garis-garis-besar-haluan-pondok-pesantren-darul-huffadh#> (10 April 2020).

Hudhari, Muhammad Bek, *Tārikh al-Tasri' al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1967).

Ibadah: Pengertian, Macam Dan Keluasan Cakupannya *Almanhaj-situs resmi almanhaj* <https://almanhaj.or.id/10952-ibadah-pengertian-macam-dan-keluasaan-cakupannya.html> / (diakses 16-februari-2021).

Ijtihad Aqliy, yaitu ijtihad semata-mata berdasar pada akal saja, seperti menyusun cara-cara menghindarkan bahaya dan sanksi-sanksi pelanggaran.

Irfan S., Awwas *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/III)* (Jogjakarta: Darul Uswah, 2015 M).

Jejak-Ulama-19-KH-Lanre-Said.

<https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1010280519/> Jejak-Ulama-19-KH-Lanre-Said-1923-2005.

Jejak-Ulama-19-KH-Lanre-Said-1923-2005

<https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1010280519/> (diakses 26-mei-2021).

ju'fi, Al Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Mugirah bin Bardizbah Al Bukhari *shohi bukhari*, jus 9 (Cet. 1; Cairo: maṭbu'h Al 'miriyah, 1314 H).

Kadir Ilham, "Klasifikasi Bid'ah Menurut KH. Lanre Said", Official Website of Ilham Kadir, <http://www.ilhamkadir.com/2015/08/klasifikasi-bidah-menurut-kh-lanre-said.html> (10 April 2020).

Kementrian Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971).

Lanre Said, *Az-Dzikra* (bone: lembaga pendidikan islam Darul Huffad, 1995).

Lanre Said, *Az-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV. Lihat: Abu Umar Yusuf ibn Abdil Bār bin 'Āsim al-Qurṭubi, *Al-Istizkār*, Juz 8 (Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut, 1421 H/ 2000 M).

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Makassar (LPPI), "Gurutta H. Lanre Said, Ulama Pejuang yang Visioner", *Situs resmi LPPI Makassar*. [www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1](http://www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1) (07 April 2020).

Makmur Andi, dkk., "Pemikiran dan Perjuangan Anregurutta Haji Lanre Said", *Patingalloang* 6, no. 1 (2019).

Mālik Abu Kamāl bin Sayyid Sālim, *Sahih Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh MALāhib al-Arbaah*, Juz 1.

Mālikī, al- Abū-Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmī al-Garnāṭī *al-Muwāfaqāt fi-Uṣūl al-Syarī'ah*, Jus 4 (t. Cet; Saudi 'Arabiyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, t.th.).

Manzūr, Jamaluddin ibn *Lisān al-Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H/ 1993 M).

Maqdasī, al- Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-hambali *al- Mughnī* (kairo: maktabatu al-Qīhira, 1388 H/1968 M).

Maqdisī, al- Abdullah bin Ahmad bin quḍāmah *Raudatu al-Nāzīr Wa Junnātu al-Munāzīr: Fī Uṣūl al-Fiqhi 'Alā Mazhabī al-Imam Ahmad Bin Hanbal*.

Maqdisī, al-Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī *Raudah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Dār al-Alamiyyah, 1436 H/2015M),

Masykur Rosyid, *Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian*, Jurnal Hukum dan Pemikiran Syariah, Volume 8, No. 1, Juni 2018.

Metode Maudūi, yaitu metode tafsir dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul atau topik tertentu. Lihat: Al-Farmawi Abd al-Hayy, *Mu'jam al-Alfāz Wa al-A'lām Alquraniyah* (Dar al-U'lūm: Kairo, 1968).

Miranto Agus, "ijtihad fikih lanre said AL-BUGISI terhadap takbir zawāid dalam salat id (studi Analisis di pesantren Darul Huffad Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)," *skripsi* (Makassar: jurusan syariah sekola tinggi islam dan bahasa arab (STIBA) makassar, 1441H / 2020 M).

- Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Saad Syams al-Din bin Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'anrabbil 'ālamīn*, jus 1, (Cet; 1, Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1991).
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nail al-Autār Syarh Muntaqa al-Akbār*. (Cet. I: Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/ 1993 M).
- Muhammad bin Ismail bin ṣalāh bn Muhammad al-Hasani al-ṣan'āni, *Subulu al-Salām*, Juz 1 (t.t.: Dār al-Hadīs, t.th).
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Usaimin *muṣṭholaha al-hadis* jua 1, (cet:1, *maktabah al- 'ulum, qahirah*, 1415 h – 1994 m).
- Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwaai al-Galil fi takhrij Ahadis Munaari As-sabil*, jus 9, (Cet. 2; D ār al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut, 1405 H/ 1985 M).
- Mukhtar Longi Andi, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi” (Wawancara Andi Mukhtar Longi, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi”, *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2).
- Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn al-Qudamah al-Hambali al-Maqdasī, *al- Mughnī*
- Naf'an, Ahmad “Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’I Tentang Takbir Dalam Salat Id”. *Skripsi* (Yogyakarta” Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Nasā'ī al-, *Al-Hafizd Abu Abdurrahmān bin Syua'ib, Shāhih Sunan Nasā'ī, Jus 3* (Cet. I; Halab: Maktab al-Mmatbu'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986M).
- Nawāwī, al- Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf *Al-Majmū' Syarh al-Muhazẓab*, Juz 5 (t.t.: Dār al-Fikr, t. th).
- Palimai, Ilham Kadir. *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII Hinga Era Revormasi*. cet. I; Yogyakarta: aynat publishing, 1431 H/2010 M.
- Qadir, Zakariya bin Ghulam *usul fiqh 'Alā mihaju ahlul hadis*, jus 1, (Cet,1; dārul jāroz).
- Qunaibī, Muhammad Rawāis Qal'ajī dan Hāmid Sādiq *Mu'jam Lughati al-Fuqahā*, (cet: I; Bairūt : Dār al-Nafāis, 1405 H/1985 M).
- Rahman Sakka Abdul, Najamuddin Marahamid, Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan kritik Hadisnya, *Jurnal Al-Alhar Islamic Law Riview 1*, no. 2, (2019):
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, juz I (Cet. I; Beirut: Darul Kitab al-Arabi),
- Salat Id - “Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas” *situs resmi salat id*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat\\_id](https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_id) (diakses 15-februari-2021)
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayid *Ṣahīh Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Kairo: Maktabah alTaufiqiyyah, 2003),
- Sarkhasi, al- Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Aimmah *Al-Mabsūṭ*, Juz 2 (t.t.: Beirut, 1414 H/1993 M).
- Sayyid, As- Abu Malik Kamal Ibnu *Shohih Fiqhu al –Sunnah*, Juz I (al -Maktabah al-taufiqiya)
- Siti Nurhasanah Andi, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi” (Wawancara).

- Soekanto, soerjono “*pengantar penelitian hokum*” (t. cet; Jakarta: UI Press, 1984 M).
- Sri Haryanto, “*Pendekatan Historis dalam Studi Islam*”, jurnal Manarul Qur’an17, no 1 (2017): 131.
- Sulaimān bin Al-Asy’ās bin Ishāk Al-Sijistāni, Abu Dāwūd ,*Sunan Abu Dawūd*, Jua 2.
- Sulami,al- Abu Muhammad Izz al-Din Abd al-Aliz bin Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Dimashqi, Qowaidu al-ahkam fi mashaliha al-anām, jus 1, (maktabah al-kulliyāt al-Alhary al-qāhira).
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998).
- Syafi’i, asy- hmad Zainuddin Ibnu ābdil āziz al-Mūbar al-Amalibariyyi al-Fannany (fathul mu’īn bisy syarah kurratul ‘ayni bi muhammāt ad-din, cet. I: bairut/lebanon: 1424 H).
- Syandri, “*Takbir Zawāid dalam Salat Id Perspektif K.H. Landre Said al-Bugisi*” ,*Jurnal Nukhbatul ‘Ulum*, Vol.6 No 2 (2020).
- Syarbanī,asy- Syamsu ad-Din Muhammad bin Khoṭīb *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz I (Cet. V; Beirut: Dar al-Marefah),
- Syaukani, al- Muhammad *Irsyad al-Fuhūl liā Tahqīq al-Haq min ‘Im al-Uṣūl*, juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutubī, 1992),
- Syaukani,al- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Yamani Nail al-Autār (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H/ 1993 M).
- Taimiyyah, Taqiyuddīn Abū al-Abbās Ahmad bin Abdū al-Halīm Ibnu *Majmu’ alFatāwā*, Juz 24 (Madīnah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416 H/1995 M).
- Taymiyyah, Ibn Rasā’il wa Masā’il Ibnu Taymiyyah, Juz I, (t.tp.: Dār al-Nasyr, t. th.), hal. 336.
- Tirmizī, al- Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin saurah bin musa bin al-Dohhāk. *Sunan al-Tirmidzī*. Cet. II; Mesir: Syarikah maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bābā al-Halabi, 1395H/1975 M.
- Tirmizī, al- Abū Isā Muhammad bin Isā bin Saurah bin Musā bin al-Dahhak Al-Sulamī, *Sunan al-Tirmidzī* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bābā al-Halabi, 1395).
- Uṣaimīn,al- Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad *al-Syarh al-Mumtī’ ‘Ala Zādi alMustaqni*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Dār ibn al-Jauzi, 1428 H/2007 M).
- Walīd al- Muḥammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalūsī Abū, *Bidāyah alMujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M).
- Yunus, Mahmud *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996 M).
- Zahra, Abu Muhammad *Uṣūl al-Fiqhi*, (Mesir: Dār al-Fikri al-Arabi, 1965).
- Zainuddin Ibnu ābdil āziz al-Mūbar al-Amalibariyyi al-Fannany Asy-Syafi’I, Ahmad, (fathul mu’īn bisy syarah kurratul ‘ayni bi muhammāt ad-din, cet. I: bairut/lebanon: 1424 H).
- Zarkasyī ,al- Badru al-Dīn Muhammad bin Bahādir bin Abdullah al-Syāfi’ī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ*, Juz 8 (Cet. I; Dār al-Kutubi, 1994).

Farmawi Abd al-Hayy, *Mu'jam al-Alfāz Wa al-A'lām Alquraniyah* (Dar al-U'lūm: Kairo, 1968).



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nasrul Haq  
TTL : Leppangan, 30 Desember 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bilante  
No. HP/WA : 085248304500  
Email : [nasrulhamid301299@gmail.com](mailto:nasrulhamid301299@gmail.com)  
Nama Ayah : Abdul Hamid  
Nama Ibu : Mardatillah

### B. Riwayat Pendidikan:

✓ SD : SD Islam bilante (2005-2011)  
✓ SLTP : SMP Islam lura (2010-2013)  
✓ SLTA : MA Babang (2013-2016)  
✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

### C. Pengalaman Organisasi:

✓ Keamanan OSIS Pondok Tahfidzul Al Mu'minin Burko (2016-2017)  
✓ Anggota Keamanan UKK BRTM Anas bin Malik (2017-2018)  
✓ Anggota UKM Mapala STIBA (2018-2019)  
✓ Wakil Ketua UKM Mapala STIBA (2019-2020)  
✓ Ketua Humas dan Infokom SEMA-STIBA (2020-2021)